

EVALUASI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-31/PJ/2009

Studi kasus pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:  
Bernadeta Susilo Martanti  
NIM: 052114032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2010

EVALUASI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-31/PJ/2009

Studi kasus pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:  
Bernadeta Susilo Martanti  
NIM: 052114032

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2010

Skripsi

EVALUASI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERDASARKAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009

Studi Kasus pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang



Oleh:

**Bernadeta Susilo Martanti**

NIM: 052114032

Telan Disetujui oleh:

Pembimbing

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal: 14 Mei 2010

Skripsi  
**EVALUASI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009  
Studi Kasus pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang**





Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
**Bernadeta Susilo Martanti**  
NIM : 052114032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 22 Juni 2010  
Dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

	Nama Lengkap
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Anggota	M. Trisnawati R, S.E., M.Si., Akt., QIA

Tanda Tangan

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Yogyakarta, 30 Juni 2010  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,



  
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

*Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa*

*Kanya memberi tak harap kembali*

*Bagai sang surya menyinari dunia*

*(Kasih Ibu, SM Mochtar)*

*Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan*

*(Negeri di awan, Katon Bagaskara)*

*Werek Dewi Mariyah tentu genggang manah*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak Ibu, terimakasih atas segalanya.



UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009” adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan itu tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindak penyalinan atau meniru tulisan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 06 Mei 2010  
Yang membuat pernyataan,

Bernadeta Susilo Martanti



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Bernadeta Susilo Martanti

Nomor Mahasiswa : 052114032

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

EVALUASI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009  
Studi Kasus pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 06 Mei 2010

Yang menyatakan

Bernadeta Susilo Martanti

## KATA PENGANTAR

Syukur kepadaMu Tuhan, sumber segala rahmat, atas berkat dan limpahan kasihMu sepanjang hari yang membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009”.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi, yaitu kepada:

- a. Yesus Kristus, Kau begitu sempurna di mataku Kau begitu indah.
- b. Ibu Maria, ibuku yang baik hati.
- c. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J. Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan diri.
- d. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- e. Drs. Yusef Widyakarsana, M.Si.,Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

- f. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah mendampingi dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi dan membuat penulis lebih kuat untuk menghadapi dunia.
- g. Seluruh Dosen Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis belajar di Sanata Dharma.
- h. Staf Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Data Kabupaten Magelang, Keluarga besar SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan dengan sukarela telah memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi.
- i. Bapak, Ibu, Mas Wiwid dan Mas Seto, sudah datang saat indah itu, terima kasih atas segalanya.
- j. Rm. FX Endra Wijayanto, Pr atas doa dan motivasi yang menjadi kekuatanku.
- k. Rm Paulus Tri Wahyu, Pr atas perhatian, berkat dan ajakan untuk berdoa bersama.
- l. Depruth dan Ember terima kasih mau berbagi denganku.
- m. Anton, terima kasih sudah membantuku menyelesaikan persamaan matematika dalam skripsiku.
- n. Teman-teman Akuntansi 2005, bersamamu ku habiskan waktu senang bisa mengenal dirimu. (Lius, N'cun, Cipit dan semuanya)

- o. Porn Family (Noel, Topan, Bang Aey, Ireng, Bodonk, Bojez, Agoose, Hara, Gaet), kamu memang berarti istimewa di hati selamanya rasa ini, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.
- p. MM (Hendra, Bima, Dio, Adi, Yuza, Yudi, Ambon, Kibil), di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang.
- q. Teman-teman PIA Mertoyudan, OMK Mertoyudan, Misdinar Santo Cajetano, IPKASMA, PALKANG, FKKMK Kevikepan Kedu, lebih baik disini rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah Yang Kuasa, semuanya ada disini.
- r. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 06 Mei 2010

Bernadeta Susilo Martanti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I       PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Batasan Masalah .....	2
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	3
F. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II       LANDASAN TEORI .....	6
A. Pengertian Pajak .....	6
B. Pajak Penghasilan (PPh) .....	7

	C. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	14
	D. Pegawai Negeri Sipil .....	24
BAB III	METODE PENELITIAN .....	34
	A. Jenis Penelitian .....	34
	B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian .....	34
	C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	34
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
	E. Data yang Diperlukan .....	35
	F. Teknik Analisis Data .....	36
BAB IV	GAMBARAN UMUM SEKOLAH .....	37
BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	56
	A. Deskripsi Data .....	56
	B. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang .....	59
	C. Penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 .....	62
	D. Pembahasan .....	70
BAB VI	PENUTUP .....	74
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Keterbatasan Penelitian .....	76
	C. Saran .....	76
	DAFTAR PUSTAKA .....	78
	LAMPIRAN .....	80

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1: Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	19
Tabel II.2: Tarif Pajak yang Diterapkan atas PKP .....	22
Tabel II.3: Daftar Golongan dan Pangkat PNS Indonesia .....	27
Tabel II.4: Formulasi Umum Penghitungan PPh Pasal 21 1721-A2 .....	33
Tabel IV.1: Jumlah Siswa SMP N 2 Tegalrejo Tahun Ajaran 2009/2010 .....	52
Tabel IV.2: Jumlah Guru SMP N 2 Tegalrejo .....	53
Tabel IV.3: Jumlah Karyawan SMP N 2 Tegalrejo .....	54
Tabel V.1: Data Diri Pegawai Negeri Sipil .....	57
Tabel V.2: Jumlah Tunjangan Pajak dan PPh Pasal 21 Terhutang...	60
Tabel V.3: Persamaan Penghitungan Tunjangan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 21 Terhutang .....	65
Tabel V.4: Perbedaan Hasil Penghitungan PPh Pasal 21 .....	71

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1: Struktur Organisasi SMP N 2 Tegalrejo .....	41

## **ABSTRAK**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009  
Studi Kasus pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang**

Bernadeta Susilo Martanti  
NIM: 052114032  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2010

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009. Penghitungan PPh pasal 21 bagi PNS dilakukan oleh pemerintah sehingga dari pihak sekolah tidak melakukan penghitungan sendiri. Banyak dari PNS kurang memahami bagaimana penghitungan PPh pasal 21 atas gaji mereka. Pajak Penghasilan Pasal 21 PNS ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk tunjangan Pajak Penghasilan. Besarnya tunjangan PPh Pasal 21 sama dengan besarnya PPh pasal 21 terhutang.

Jenis penelitian ini ialah studi kasus yang di laksanakan pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 terhutang yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penghitungan oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.

Hasil penelitian dengan membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 terhutang yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penghitungan oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 menunjukkan adanya selisih jumlah PPh terhutang yaitu terjadi kurang potong. Hal ini terjadi karena adanya beberapa langkah penghitungan yang kurang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.

## **ABSTRACT**

**EVALUATION FOR THE CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21  
FOR CIVIL SERVANTS  
BASED ON REGULATION OF  
DIRECTOR GENERAL OF TAXATION NUMBER PER-31/PJ/2009.**

**A Case Study at SMP N 2 Tegalrejo of Magelang Regency.**

**Bernadeta Susilo Martanti**

**Student Number: 052114032**

**Sanata Dharma University**

**Yogyakarta**

**2010**

The purpose of this study was to know whether the calculation of income tax article 21 for civil servants of SMP N 2 Tegalrejo Magelang was in line with the Regulation of the Director General of Taxes No. Per-31/PJ/2009. The calculation of Tax Article 21 for civil servants was done by the government so that the school did not do their own calculations. Many civil servants were less understand of how the calculation of income tax under Article 21 for their salary. Article 21 Income Tax was born by the government civil servants in the form of PPh section 21 fringe benefit. Article 21 total income tax allowances was equal with the amount of income tax payable of Article 21.

This research was a case study in SMP N 2 Tegalrejo of Magelang regency. The data were collected by conducting interviews and documentation. The data analysis techniques were by describing and comparing the results of the calculation of income tax article 21 paid by the government with the calculations by the writer based on the Regulation of the Director General of Taxation Number Per-31/PJ/2009.

The results of research by comparing the results of calculation of Income Tax Article 21 paid by the government with the calculations by the writer based on the Regulation of the Director General of Taxation Number Per-31/PJ/2009 showed the differences in the amount of outstanding income tax payable Article 21 that was less deduction. This happened because there were certain steps in the calculation that were not in line with the Regulations the Director General of Taxation Number Per-31/PJ/2009, hence in this study it could be concluded that Article 21 Income tax calculation for SMP N 2 Tegalrejo civil servants had not in line with The Regulation of the Director General of Taxes No. Per-31/PJ/2009.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah dan lain-lain.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima. Undang Undang tentang Pajak Penghasilan yang dipakai di Indonesia saat ini adalah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Pajak yang berlaku bagi pegawai/ karyawan adalah Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku saat ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/PJ/2009. Peraturan ini mengatur mengenai pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu subyek pajak PPh Pasal 21. Namun, pada kenyataannya tidak semua PNS mengerti bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan mereka. Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan atas penghitungan PPh Pasal 21, sangat memungkinkan PNS tidak akan mengadukan kesalahan itu karena mereka tidak mengerti bagaimana penghitungan dilakukan. Selain itu, ketidakpedulian para PNS atas PPh Pasal 21 yang dikenakan terhadap penghasilan mereka juga disebabkan karena PPh Pasal 21 PNS menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengevaluasi penghitungan PPh pasal 21 PNS sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau belum dengan judul: “ Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009 ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penulisan ini masalah dibatasi pada penghitungan PPh pasal 21 atas gaji yang diterima PNS menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang apakah sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dikenakan atas gaji PNS dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan PNS di SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang .

2. Bagi Universitas Sanata Dharma.

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka bagi Universitas Sanata Dharma, dan dapat dijadikan salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Penulis.

Dalam penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori yang diterima dalam perkuliahan dan dapat mengetahui letak perbedaan antara teori dengan kondisi yang sebenarnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini berisi uraian teoritis yang berasal dari studi pustaka. Uraian ini yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh, dan mengevaluasi data untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian, subyek penelitian dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, data yang diperlukan dan teknik analisis data.

### **Bab IV : Gambaran Umum Sekolah**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah berdirinya sekolah dan perkembangannya, visi dan misi sekolah, struktur organisasi sekolah, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian, personalia, penggajian dan perpajakan SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang.

**Bab V : Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan evaluasi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009.

**Bab VI : Penutup**

Dengan melihat hasil penelitian dan evaluasi, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan, keterbatasan dan saran dari penulis untuk memperbaiki kekurangan yang ada, yang diharapkan berguna bagi pihak- pihak yang membutuhkan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani seperti dikutip Zain (2003: 10)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Perpajakan Indonesian yang ditulis oleh Drs. Waluyo, MSc, MM, Akt dan Drs Wirawan B. Ilyas, Msi (2000: 3)

Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung kepada individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak digunakan untuk pemeliharaan kesejahteraan secara umum.

## **B. Pajak Penghasilan (PPh)**

### 1. Pengertian

Menurut Resmi (2005: 74), Pajak Penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

### 2. Dasar Hukum

Pajak Penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) dan sekarang telah diperbaharui kembali

dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 dan PER-22/PJ/2009 .

### 3. Subyek Pajak Penghasilan

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2, yang menjadi Subyek Pajak Penghasilan adalah:

#### a. Subyek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional Negara.
  - e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subyek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 3) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
  - a) Tempat kedudukan manajemen.
  - b) Cabang perusahaan.
  - c) Kantor perwakilan.
  - d) Gedung kantor.

- e) Pabrik.
- f) Bengkel.
- g) Gudang.
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan.
- i) Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l) Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan.
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

4) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

#### 4. Bukan Subyek Pajak Penghasilan

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk subyek Pajak Penghasilan adalah:

- a. Kantor perwakilan Negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 5. Obyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008).

## 6. Bukan Obyek Pajak Penghasilan

Yang dikecualikan dari obyek pajak menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturuna lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- g. Dividen.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham- saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal centura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usah atau kegiatan di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

### C. Pajak Penghasilan Pasal 21

#### 1. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009).

#### 2. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi menurut Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009 ialah :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

- 3) Olahragawan.
  - 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - 7) Agen iklan.
  - 8) Pengawas atau pengelola proyek.
  - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - 10) Petugas penjaja barang dagangan.
  - 11) Petugas dinas luar asuransi.
  - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- 4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

### 3. Yang Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/ PJ/ 2009 Pasal 4, yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### 4. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009 ialah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

5. Tidak Termasuk Dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/ PJ/ 2009 Pasal 8 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ialah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/ PJ/ 2009.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang- Undang No 36 tahun 2008.

## 6. Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/ PJ/ 2009 Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
- b. Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  - 1) Besarnya PTKP ialah sebagai berikut:

**Tabel II.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	Rp 1.320.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.320.000,00	Rp 110.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp 1.320.000,00	Rp 110.000,00

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009 Pasal 11

- 2) Bagi karyawati kawin , sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- 3) Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

c. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

#### 7. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap menurut Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/ PJ/ 2009:

a. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas).
- 2) Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf 1 .

- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah:
- 1) Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan dibagi 12 (dua belas).
  - 2) Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas) ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur dengan jumlah penghasilan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas).
- c. Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana atau faktor pembagi adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.
- d. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

- e. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subyektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- f. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.
- g. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Tabel 2 Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang- undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 pasal 17

- 8. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/PJ/ 2009, tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu:

- a. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- d. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### **D. Pegawai Negeri Sipil**

1. Pengelompokan Pegawai Negeri Sipil

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 pasal 1 : pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- a. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 pasal 2 Bab II tentang Jenis dan Kedudukan.

Ayat (1) Pegawai Negeri terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (2) Pegawai Negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- 1) Pegawai Negeri Pusat

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan non departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

- 2) Pegawai Negeri Daerah

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah/ Kabupaten/ yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

Ayat (3) Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pengertian pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

## 2. Penjurangan Pangkat/ Jabatan PNS

Jenis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 yaitu:

- a. Kenaikan pangkat reguler.
- b. Pangkat pilihan.
- c. Pangkat istimewa.
- d. Pangkat pengabdian.
- e. Pangkat anumerta.
- f. Pangkat dalam tugas belajar.
- g. Pangkat selama menjadi Pejabat Negara.

- h. Pangkat selama dalam penugasan di luar instansi induk.
- i. Pangkat selama menjalankan wajib militer.
- j. Pangkat sebagai penyesuaian ijazah.

Menurut Undang Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Bab III pasal 18 menyatakan pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam suatu kepangkatan dan jabatan tertentu. Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan pilihan. Kenaikan pangkat reguler diberikan apabila pegawai tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sedangkan kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan atas prestasi kerja yang dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap pengabdian yang telah diberikan dan menjadi dorongan untuk lebih meningkatkan pengabdian dan prestasinya. Pemberian kenaikan pangkat dalam suatu jabatan tertentu juga didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan berbagai syarat obyektif lainnya.

Tabel 3 Daftar Golongan dan Pangkat PNS Indonesia

<b>Golongan</b>	<b>Pangkat</b>
I/a	Juru Muda

I/b	Juru Muda Tingkat I
I/d	Juru Tingkat I
II/a	Pengatur Muda
II/b	Pengatur Muda Tingkat I
II/c	Pengatur
II/d	Pengatur Tingkat I
III/a	Penata Muda
III/b	Penata Muda Tingkat I
III/c	Penata
III/d	Penata Tingkat I
IV/a	Pembina
IV/b	Pembina Tingkat I
IV/c	Pembina Utama Muda
IV/d	Pembina Utama Madya
IV/e	Pembina Utama

Sumber: Undang Undang RI Nomor 43 tahun 1999

### 3. Gaji PNS

#### a. Pengertian Gaji PNS

Pengertian gaji menurut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1999, gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang disahkan dan berhak diterima oleh pegawai daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji merupakan balas jasa atas hasil kerja, maka gaji PNS ditetapkan berdasarkan atas pekerjaan dan besarnya tanggung jawab serta tidak melupakan aspek kelayakan untuk hidup. Oleh sebab itu pemerintah telah menetapkan sistem penggajian dalam sistem skala gabungan, yaitu gabungan dari dua golongan sistem, sistem skala tunggal dan sistem skala ganda.

- 1) Sistem skala tunggal adalah suatu sistem penggajian dengan memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama

dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan dan berat tanggung jawab yang harus dipikul.

- 2) Sistem skala ganda adalah sistem penggajian berdasarkan sifat pekerjaan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan tugas.

#### b. Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan mengenai gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977, yang sudah diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kesebelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977. Peraturan mengenai gaji PNS ini diberlakukan mulai 16 Januari 2009.

##### 1) Gaji Pokok

Berdasarkan Pasal 4 PP No 8 Tahun 2009, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu.

Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok. Kepada calon Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan. Pemberian gaji pokok untuk calon Pegawai Negeri Sipil

yang telah mempunyai pengalaman kerja setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut (Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2009).

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2009 Pasal 6 mengatur tentang seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama yang diatur dalam Pasal 7 PP No 8 tahun 2009. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama. Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2009).

## 2) Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa

Peraturan mengenai kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa diatur dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2009 pada Bab III.

Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat:

- a) Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- b) Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "cukup".

Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang, diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun. Apabila sehabis waktu penundaan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu. Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala

berikutnya. Pegawai Negeri Sipil yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan nilai "amat baik", sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu. Pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

### 3) Tunjangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2009 pada Bab IV, tunjangan bagi PNS diatur sebagai berikut:

Disamping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan:

#### a) Tunjangan Keluarga

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (detapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Tunjangan

anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

b) Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.

c) Tunjangan Pangan

Tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan dalam bentuk uang yang jumlahnya ditetapkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah, dan dihitung sesuai dengan jumlah jiwa dalam keluarga yang ditanggung oleh PNS.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS

Menurut PP 45/1994, Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan para pensiunan atas penghasilan dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/ POLRI Peltu ke bawah/ Ajun Insp/ Tingkat I ke bawah.

Penaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai

hal dimaksud (Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009). Formulir yang digunakan untuk PNS ialah formulir 1721- A2 yaitu seperti berikut ini:

Tabel 4 Formulasi Umum Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 1721-A2

No	Deskripsi	Jumlah					
	PENGHASILAN BRUTO						
1	Gaji/ pensiun	(a)					
2	Tunjangan Istri	(b)					
3	Tunjangan Anak	(c)					
4	Jumlah gaji dan tunjangan keluarga $A=(a+b+c)$		(A)				
5	Tunjangan perbaikan penghasilan	(d)					
6	Tunjangan struktural/fungsional	(e)					
7	Tunjangan beras	(f)					
8	Tunjangan khusus	(g)					
9	Tunjangan lain-lain	(h)					
10	Jumlah penghasilan bruto $B=(A+d+e+f+g+h)$		(B)				
	PENGURANGAN						
11	Biaya jabatan/biaya pensiun	(i)					
12	Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	(j)					
13	Jumlah pengurangan ( $C=i+j$ )		(C)				
	PERHITUNGAN PPH PASAL 21						
14	Jumlah penghasilan neto ( $D=B-C$ )		(D)				
15	Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 (setahun /disetahunkan)		(E)				
16	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)		(F)				
17	Penghasilan kena pajak ( $G=E-F$ )		(G)				
18	PPH Pasal 21 terutang		(H)				
19	PPh Pasal 21 yang telah dipotong		(I)				
20	Jumlah PPh Pasal 21 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>i. Yang kurang potong (H-I)</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>b. Yang lebih potong (I-H)</td> </tr> </table>		i. Yang kurang potong (H-I)		b. Yang lebih potong (I-H)		(J)
	i. Yang kurang potong (H-I)						
	b. Yang lebih potong (I-H)						

Sumber: Formulir 1721-A2

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang. Penelitian ini hanya dilakukan pada obyek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada obyek yang diteliti.

#### **B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMP N 2 Sidoarjo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang 56192.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2009.

#### **C. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian**

##### 1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai wajib pajak PPh Pasal 21 yang diteliti.

##### 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini ialah penghitungan PPh pasal 21 atas gaji PNS.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada bagian-bagian yang berwenang. Penulis ingin melakukan tanya jawab dengan pegawai bagian keuangan yang menangani penghitungan gaji pegawai dan dengan Kepala Sekolah untuk mengetahui sejarah dan perkembangan sekolah.

##### 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen yang ada, yaitu data diri pegawai, jumlah penghasilan tiap pegawai, penghitungan PPh pasal 21 atas gaji PNS.

#### **E. Data yang Diperlukan**

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Sejarah dan perkembangan sekolah
2. Struktur organisasi sekolah
3. Data diri PNS
4. Daftar gaji setiap PNS
5. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil SMP N 2 Tegalrejo.

## **F. Teknik Analisis Data**

1. Mendeskripsikan penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang.
2. Mendeskripsikan dan menghitung PPh Pasal 21 PNS SMP N 2 Tegalrejo sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/ PJ/ 2009.
3. Membandingkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009 dan mengidentifikasi letak perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/ PJ/ 2009.
4. Menarik kesimpulan dari hasil evaluasi atas perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/ PJ/ 2009 dengan melihat perbedaan hasil penghitungan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM SEKOLAH**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan Sekolah**

SMP Negeri 2 Tegalrejo merupakan sekolah yang berdiri sejak Juli 1999, namun SK (Surat Keputusan) dari pemerintah baru keluar pada Agustus 2000. Pada tahun 1999, SMP N 2 Tegalrejo belum mempunyai gedung sendiri, sehingga sekolah ini menumpang di SMP N 1 Tegalrejo. Selain belum mempunyai gedung sendiri, sekolah ini juga belum mempunyai banyak guru, sehingga untuk tenaga pengajar, sekolah ini mendapatkan bantuan dari SMP N 1 Tegalrejo.

Drs. Kun Ista' in, S.H. merupakan seorang perintis berdirinya SMP N 2, beliau merupakan Kepala Sekolah SMP N 1 pada saat itu. Alasan didirikannya sekolah ini karena pada saat itu masih banyak anak yang bertempat tinggal di daerah Tegalrejo yang belum tertampung di sekolah yang sudah ada.

Pada awal tahun ajaran baru 2000, gedung SMP N 2 Tegalrejo sudah dapat ditempati sehingga kegiatan belajar mengajar sudah dapat dilaksanakan di sekolah baru yang terletak di Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo. Lokasi didirikannya sekolah ini di pilih dengan beberapa pertimbangan antara lain untuk mengambil jarak tengah antara SMP N Tegalrejo I dan SMP N Candimulya I, Sidorejo merupakan Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan di sekitar Sidorejo terdapat 15 SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan didirikannya SMP N 2 di daerah Sidorejo diharapkan sekolah yang dibangun dapat membantu masyarakat sekitar untuk dapat mengenyam pendidikan.

SMP N 2 Tegalrejo pada setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah siswa yang sebagian besar berasal dari daerah sekitar sekolah dan hanya beberapa yang berasal dari luar Sidorejo. Karena jumlah siswa yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga sekolah harus menambah jumlah kelas yang ada yaitu dari 6 kelas kemudian 9 kelas. Selain jumlah kelas yang harus diperbanyak karena penambahan jumlah siswa, maka tenaga pengajar juga harus bertambah. Pada awal berdirinya sekolah, SMP N 2 hanya memiliki 6 guru sebagai pengajar, karena tenaga pengajar sangat kurang maka ditambah dengan guru kontrak, guru pindahan dari luar kota dan pengangkatan CPNS sehingga saat ini tenaga pengajar yang ada di SMP N 2 berjumlah 24 orang.

Perkembangan dari segi pembangunan fisik dan fasilitas sekolah juga ditingkatkan. Perkembangan ini dapat dilihat dengan adanya sarana dan berbagai fasilitas yang dapat menunjang sistem pendidikan sehingga sekolah menyediakan ruang-ruang khusus untuk laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang kecakapan hidup yaitu untuk menjahit dan sablon. Fasilitas sekolah yang diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar siswa ini disediakan dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam tuntutan pengetahuan dan keterampilan saat ini.

## **B. Visi dan Misi Sekolah**

SMP N 2 Tagalrejo didirikan dengan tujuan untuk menyiapkan generasi muda yang lebih baik melalui pendidikan. Sekolah diharapkan menjadi wadah dan sarana untuk menuntut ilmu yang nantinya dapat dijadikan sebagai bekal hidup anak-anak untuk mengembangkan negara dan bangsa. SMP N 2 Tegalrejo sebagai sekolah yang sedang berkembang memiliki tujuan yang luhur yang tercermin pada visi sekolah yaitu “Bertaqwa, Berprestasi, Berbudaya”, maka untuk mewujudkan tujuan sekolah, langkah- langkah yang diusahakan oleh sekolah atau misi sekolah ialah:


1. Menerapkan kehidupan beragama.
2. Meningkatkan penguasaan IPTEK.
3. Meningkatkan prestasi lomba mata pelajaran.
4. Meningkatkan lingkungan bersih dan indah.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah ini diupayakan oleh seluruh warga sekolah demi tercapainya tujuan sekolah yang nantinya akan menjadikan sekolah dan anak didik menjadi lebih baik dan berguna bagi diri mereka, masyarakat dan negara ini. Dukungan yang baik dari seluruh warga sekolah yaitu para siswa, guru, karyawan dan orangtua diyakini akan menghasilkan kesuksesan atas visi sekolah yang dicita-citakan. Kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama harus ditingkatkan yang nantinya juga akan membuahkan rasa kekeluargaan diantara seluruh warga sekolah.

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam pengelolaan aktivitas suatu organisasi. Fungsi dari struktur organisasi yaitu untuk mengatur dengan jelas bagaimana arah kerja dan rangkaian tanggungjawab serta koordinasi antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan wewenang dan tanggungjawab setiap individu berbeda- beda.

Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan aliran perintah, dari siapa mereka diperintah dan kepada siapa mereka harus mempertanggungjawabkan tugas yang mereka kerjakan. Meskipun wewenang dan tanggung jawab untuk setiap fungsi dan bagian berbeda, pada intinya bertujuan sama yaitu tercapainya relasi yang baik diantara mereka sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan efisien. Jadi suksesnya suatu perusahaan tergantung juga pada struktur organisasi yang baik. SLTPN 2 Tegalrejo juga memiliki struktur organisasi, yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar IV.1 Struktur Organisasi SMP N 2 Tegalrejo

Sumber: SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

## **D. Tugas dan Tanggung Jawab**

### 1. Kepala Sekolah

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan kepala sekolah meliputi semua kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan di dalam sekolah.
- b. Dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah dapat menunjuk seorang atau beberapa guru yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan sekolah.
- c. Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah yang dipimpinnya.
- d. Terhadap kegiatan sekolah yang belum diatur oleh pihak berwenang, sifatnya insidental dan tidak berpengaruh luas, prakarsa dapat mengambil prakarsa sementara sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut segera dilaporkan kepada kepala Kantor Wilayah Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- e. Kepala sekolah mengajukan usul atas dasar pertimbangan rapat guru kepada Kanwil Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga provinsi mengenai pelaksanaan kegiatan sekolah tertentu yang mempunyai pengaruh atau akibat yang luas tetapi belum diatur oleh pihak yang berwenang.

- f. Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS adalah satu-satunya organisasi siswa yang bersifat intra sekolah dan bertugas mengkoordinasi dan melaksanakan ekstrakurikuler dengan bimbingan kepala sekolah.
- g. Semua kegiatan sekolah pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan sekolah.
- h. Kurikulum secara menyeluruh merupakan pedoman dan sumber bagi kegiatan belajar mengajar disekolah.
- i. Kepala sekolah mengadakan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan sekolah.

Kepala Sekolah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan sekolah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mengatur proses belajar mengajar program tahunan, semesteran berdasarkan kalender akademik pendidikan.
- b. Jadwal pelajaran tahunan, termasuk penetapan jenis-jenis mata pelajaran atau bidang pengembangan, bidang studi, keterampilan dan pembagian tugas guru-guru.
- c. Program satuan pelajaran (teori dan praktek) menurut lokasi waktu yang telah ditentukan.
- d. Pelaksanaan ulangan/test/evaluasi hasil belajar untuk kenaikan dan UAN.

- e. Penyusunan kelompok murid berdasarkan norma kepengurusan.  
Penyusunan norma penilaian.
  - f. Penentuan kenaikan kelas.
  - g. Laporan kemajuan hasil belajar murid
  - h. Mengatur penetapan dalam meningkatkan proses belajar dan mengajar.
  - i. Mengatur administrasi kantor.
  - j. Mengatur administrasi murid.
  - k. Mengatur administrasi perlengkapan.
  - l. Mengatur administrasi pegawai.
  - m. Mengatur administrasi keuangan.
  - n. Mengatur pembinaan siswa.
  - o. Mengatur hubungan dengan masyarakat.
  - p. Melaksanakan supervisi sebagai bagian, dari administrasi sekolah.
  - q. Administrasi dan supervisi pelaksanaannya secara bersama-sama.
2. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan komite yang beranggotakan sebagian dari orang tua murid yang ditunjuk sebagai wakil dari orang tua murid SLTPN 2 Tegalrejo. Komite sekolah berkoordinasi langsung dengan Kepala Sekolah yaitu sebagai penghubung antar pihak sekolah dan orang tua murid dan sebagai tempat mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan langsung antara program sekolah dan orang tua murid. Komite sekolah mendapatkan kepercayaan dari pihak orang tua murid sebagai wakil yang diharapkan dapat mewakili ketika harus bertukar pikiran untuk keputusan bersama.

### 3. Wakil Kepala Sekolah I

Wakil Kepala Sekolah I menangani urusan kurikulum dan sarana prasarana. Tugas dan tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah I ialah membantu tugas Kepala Sekolah dalam:

- a. Menyusun program pengajaran.
- b. Urusan kegiatan belajar mengajar.
- c. Membuat/menyusun format kerja: formulir, blangko dan sebagainya yang diperlukan untuk proses belajar mengajar.
- d. Melaksanakan koordinasi dan memantau kelengkapan mengajar dari para pamong.
- e. Mengusahakan agar kegiatan belajar mengajar tiap hari berjalan dengan lancar.
- f. Mengatur pembagian tugas guru.
- g. Menyusun jadwal pelajaran, tes dan UAN.
- h. Mengatur pelaksanaan kenaikan kelas.
- i. Mengkoordinasikan pengumpulan nilai untuk dituangkan pada rapor.
- j. Menyusun jadwal penerimaan Buku Laporan Pendidikan (Rapor).
- k. Urusan inventarisasi sarana dan prasarana.
- l. Menyusun inventarisasi semua fasilitas yang dimiliki sekolah.
- m. Menginventarisasikan barang-barang yang rusak untuk dilaporkan penghapusannya.
- n. Mencatat dan menempatkan barang-barang baru serta menyusun laporannya.

- o. Urusan pendayagunaan sarana prasarana.
- p. Mertencanakan dan mendayagunakan semua fasilitas yang ada secara maksimal.
- q. Merencanakan dan melaksanakan perbaikan fasilitas agar dapat didayagunakan secara maksimal.
- r. Mengatur/ merapikan, merawat semua fasilitas agar bersih, rapi dan siap pakai.
- s. Mengkoordinasikan wali kelas untuk merawat dan merapikan serta menjaga kebersihan fasilitas siswa.
- t. Mengkoordinasikan para karyawan untuk merawat, merapikan, menjaga kebersihan fasilitas sekolah.

#### 4. Wakil Kepala Sekolah II

Wakil Kepala Sekolah II menangani urusan kesiswaan dan hubungan masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Urusan Penerimaan Siswa Baru (PSB).
- b. Urusan kegiatan ekstra kurikuler.
- c. Urusan tata tertib siswa.
- d. Mengusahakan secara maksimal agar para siswa mematuhi peraturan pemerintah dan peraturan sekolah.
- e. Memberikan peringatan kepada setiap siswa yang melanggar tata tertib.
- f. Menyelesaikan/ mencari jalan keluar segala bentuk permusuhan yang dilakukan siswa.

- g. Mengelola pelaksanaan upacara bendera dan upacara peringatan hari besar.
- h. Membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan dan kerindangan (6K).
- i. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan luar sekolah.
- j. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa penerima beasiswa.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan siswa secara keseluruhan.
- l. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan masyarakat, orang tua siswa.
- m. Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial lainnya.
- n. Membimbing para siswa dalam kegiatan sosial.
- o. Memberi pengarahan kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan sosial.
- p. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyerahan dana sosial kepada yang berhak.
- q. Menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala.

5. Kepala Urusan Tata Usaha dan Staf Tata Usaha

Urusan administrasi yang dilakukan oleh bagian Tata Usaha meliputi:

- a. Kepegawaian/ personalia.
- b. Gaji guru/ pegawai.
- c. Buku induk siswa.
- d. Surat menyurat.
- e. Program kegiatan ketatausahaan.
- f. Mengerjakan semua kegiatan yang berkaitan dengan bidangnya.

6. Koordinator BP dan BK (Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Karier)

Bagian BP dan BK melakukan kegiatan:

- a. Penyuluhan program dan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
- b. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi siswa dalam kesulitan belajar.
- c. Memberikan layanan bimbingan penyuluhan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam belajar.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan urusan praktek/ kepala instansi, wali kelas dan guru dalam menilai siswa bila terjadi pelanggaran yang dilakukan siswa.
- e. Penyusunan dan pemberian saran serta bimbingan dalam pemilihan jurusan.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan saran serta bimbingan dalam memperoleh gambaran tentang pendidikan yang sesuai.
- g. Mengadakan penilaian pelaksanaan BP/ BK.

- h. Menyusun statistik hasil penilaian BP/ BK.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan BP/ BK.

7. Koordinator Laboratorium IPA

Tugas dan tanggungjawab koordinator laboratorium ialah:

- a. Membantu persiapan ruang laboratorium.
- b. Mempersiapkan ruang laboratorium.
- c. Pemeliharaan/ penyimpanan bahan dan alat laboratorium.
- d. Inventarisasi kik dan bahan laboratorium.
- e. Pengawasan pelaksanaan waktu praktek.
- f. Penyusunan laporan keadaan bahan alat praktek.
- g. Menerima. Memeriksa danmeneliti alat laboratorium.
- h. Mengetahui kegunaan dan alat kerja laboratorium.
- i. Melaporkan kerusakan atau kehilangan alat laboratorium.

8. Koordinator Perpustakaan.

Sebagai koordinator perpustakaan, tanggungjawab yang harus dilakukan ialah:

- a. Perencanaan pengadaan buku-buku perpustakaan.
- b. Pengurusan pelayanan perpustakaan.
- c. Perencanaan pengembangan perpustakaan.
- d. Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku.
- e. Inventarisasi buku perpustakaan.
- f. Penyimpanan buku perpustakaan.

#### 9. Teknis Media Pendidikan dan Pendataan

- a. Bertanggungjawab atas penggunaan media pendidikan yang ada.
- b. Mengatur kebersihan ruang dan tempat praktek, pemeliharaan dan keamanan sarana praktek.
- c. Memeriksa apakah siswa sudah memahami benar akan penggunaan masing-masing peralatannya untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kecelakaan.
- d. Mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan dan pengawasan kebersihan alat-alat lain.
- e. Melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pendataan yang berhubungan dengan media yang ada.

#### 10. Wali Kelas

Wali kelas di SMP N 2 Tegalrejo berjumlah 9 orang guru, karena kelas yang ada di sekolah berjumlah sembilan, yaitu kelas VII A, VII B, VII C, VIII A, VIII B, VIII C, IX A, IX B, IX C. Wali kelas mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berhubungan dengan:

- a. Pengelolaan kelas.
- b. Penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi:
  - 1) Denah tempat duduk.
  - 2) Papan presensi siswa.
  - 3) Daftar pelajaran.
  - 4) Daftar piket kelas.
  - 5) Buku presensi siswa.

- 6) Buku kegiatan belajar mengajar.
- 7) Tata tertib kelas.
- 8) Menyusun atau membuat statistik bulanan kelas.
- 9) Pengisian daftar nilai siswa.
- 10) Pembuatan catatan khusus tentang siswa.
- 11) Pencatatan mutasi siswa.
- 12) Pengisian buku laporan pendidikan siswa.

#### 11. Koordinator Guru Mata Pelajaran

- a. Membuat program pengajaran (rencana kegiatan belajar mengajar, semesteran, tahunan).
- b. Membuat satuan pengajaran.
- c. Melaksanakan kegiatan penilaian belajar.
- d. Mengadakan pengembangan setiap bidang pengajaran yang menjadi bidangnya.
- e. Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran.
- f. Membuat dan menyusun lembaran kerja untuk mata pelajaran yang memerlukan lembaran kerja.
- g. Membuat catatan tentang kemajuan kelas.

## 12. Siswa

Siswa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan belajar dengan baik
- b. Mematuhi seluruh peraturan yang diberlakukan di sekolah.
- c. Bersikap proaktif terhadap pembelajaran yang diberikan.
- d. Turut mensukseskan program sekolah.
- e. Bersama dengan warga sekolah yang lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan sekolah.

**E. Personalia**

SMP N 2 Tegalrejo tergolong dalam sekolah yang sedang berkembang, berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk peningkatan fungsi dari sekolah dalam hal pendidikan. Perkembangan yang semakin lama meningkat secara perlahan namun pasti ini merupakan usaha yang dilakukan seluruh warga sekolah, baik para guru, karyawan serta para murid dan dukungan dari orangtua dan pemerintah. Pertambahan jumlah siswa dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti bahwa SMP N 2 Tegalrejo masih dibutuhkan dan sungguh berfungsi sebagai wadah menuntut ilmu bagi warga sekitar. Berikut ini jumlah siswa yang belajar di SMP N 2 Tegalrejo:

Tabel 5 Jumlah Siswa SMP N 2 Tegalrejo Tahun Ajaran 2009/ 2010

<b>Kelas</b>	<b>Laki- laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
VII	87	73	160
VIII	55	72	127
IX	61	46	10
<b>Jumlah</b>			<b>297</b>

Sumber: SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

Jumlah seluruh siswa SMP N 2 Tegalrejo saat ini ialah 394 siswa. Untuk setiap angkatan dibagi dalam 3 kelas sehingga setiap kelasnya terdiri dari 40 sampai 50 anak, jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar yang terkadang membuat kegiatan belajar mengajar dirasa kurang efektif oleh para guru. Jumlah guru yang mengajar di SMP N 2 Tegalrejo ialah berjumlah 24 orang yang terdiri dari 20 Guru Tetap dan 4 Guru Tidak Tetap. Pembagian jam kerja guru berdasarkan peraturan yang diatur sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Tabel 6 Jumlah Guru SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

No	Mata Pelajaran	Jenis Guru		Jumlah
		Guru Tetap	Guru Tidak Tetap	
1	Pendidikan Agama Islam	1	1	2
2	PKn	2	-	2
3	Bahasa Indonesia	3	-	3
4	Matematika	3	-	3
5	IPA	3	-	3
6	IPS	3	-	3
7	Seni Budaya	1	-	1
8	Penjasorkes	-	1	1
9	TIK	-	-	-
10	Bahasa Inggris	2	1	3
11	Bahasa Jawa	2	-	2
12	English For Tourism	-	-	-
13	Keterampilan PKK	-	-	-
14	BP/ BK	-	1	1
		20	4	24

Sumber: SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

Karyawan yang bekerja di SMP N 2 Tegalrejo berjumlah 8 orang, yang merupakan Pegawai Tetap hanya 1 orang. Jam kerja karyawan SMP N 2 Tegalrejo ialah 37,5 jam/ minggu.

Tabel 7 Jumlah Karyawan SLTPN 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

No	Jenis Karyawan		Jumlah
	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	
1	1	7	8

Sumber: SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

## F. Penggajian

Penggajian untuk PNS SMP N 2 Tegalrejo dilakukan oleh bendahara gaji sekolah setiap awal bulan. Besarnya gaji setiap PNS berbeda- beda sesuai dengan golongan masing- masing dan besarnya tunjangan untuk keluarga berbeda untuk setiap PNS tergantung banyaknya tanggungan keluarga.

Sedangkan besarnya gaji untuk Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap SMP N 2 Tegalrejo masih dibawah UMR (Upah Minimum Regional) Kabupaten magelang sebesar Rp 515.000. Pembayaran juga dilakukan pada awal bulan oleh bendahara gaji SMP N 2 Tegalrejo. Untuk Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap SMP N 2 Tegalrejo besarnya gaji dibebankan pada APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah).

## **G. Perpajakan**

Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS SMP N 2 dilakukan oleh pemerintah yaitu DPRD Tingkat II Kabupaten Magelang yang besarnya PPh Pasal 21 terhutangatas gaji PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang. Sebagian dari PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang sudah memiliki NPWP namun masih ada yang belum memiliki NPWP. Walaupun mereka sudah memiliki NPWP yang dapat dikatakan bahwa mereka cukup memiliki kesadaran terhadap pajak namun sebagian besar dari PNS di SMP N 2 Tegalrejo kurang memahami bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan atas gaji mereka.

PPh Pasal 21 atas gaji mereka dibebankan pada APBD dengan wujud tunjangan PPh Pasal 21 yang mereka terima setiap bulan yang dijadikan satu dengan pembayaran gaji PNS. Jadi dalam daftar gaji para PNS, terdapat tunjangan PPh Pasal 21 dan terdapat juga bagian yang menunjukkan besarnya pemotongan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan besar tunjangan PPh pasal 21.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Penelitian yang dilakukan pada SMP N 2 Tegalrejo adalah untuk mengetahui kesesuaian penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009. Data yang diperlukan sebagai informasi dalam mengevaluasi penghitungan PPh Pasal 21 ialah data diri PNS yang meliputi jenis kelamin, sudah/belum menikah, dan jumlah keluarga yang ditanggung, memiliki NPWP atau tidak, jumlah penghasilan setiap PNS, jumlah pajak terhutang yang dipotong.

Banyaknya data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah seluruh PNS yang ada di SLTPN 2 Tegalrejo yaitu 21 PNS yang terdiri dari 20 orang guru dan 1 orang pegawai.

Tabel 8 Data Diri Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah Tanggungan Keluarga	NPWP
1	Much Tarozi, S.Ag.	L	K / 2	47.808.473.4-524.000
2	Sunarno	L	K / 1	47.808.474.2-524.000
3	Ratna Pambaruni	P	TK/ 1	47.808.474.1-524.000
4	Ignatius Dwi Triharja, S.Pd.	L	K / 2	07.826.544.3-524.000
5	Drs. Bambang Sutopo	L	K / 2	47.808.472.6-524.000
6	Indarsih, S. Pd.	P	TK	47.808.476.7-524.000
7	Sri Puji Intifaiyah	P	K / 2	47.808.473.4-524.000
8	Hari Winardi	L	K / 2	47.808.479.1-542.000
9	Suprapman BA	L	K	-
10	Darmoko, S. Pd.	L	K / 1	47.808.478.3-524.000
11	Sri Mulyaningsih, S. Pd.	P	TK	47.808.480.9-524.000
12	Endang Sumijati, A. MA. Pd.	P	TK	47.804.481.7-524.000
13	Drs. Agus Susila	L	K / 1	47.808.482.5-524.000
14	Dra. Orbandiyah	P	K / 1	47.808.483.3-541.000
15	Muhamad Rifa'i	L	TK	-
16	Dra. Erna Puji Astuti	P	K / 2	47.808.484.1-521.000
17	Istianingsih, S. Pd.	P	K / 2	00.136.045.4-542.000
18	Tjatur Marti Susilowati	P	K / 2	79.037.041.5-524.000
19	Windu Winarni, S. Pd.	P	K / 2	47.808.768.7-524.000
20	Rosaria Intan Yuniar, S. Pd.	P	K / 1	-
21	Wijoyono, S. Pd.	L	TK	79.039.042.3-524.000

Sumber: SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

Dari tabel 8 dapat diketahui jumlah PNS yang kawin dan tidak kawin serta jumlah tanggungan keluarga. Untuk PNS yang tidak kawin terdapat 6 orang yaitu 4 (empat) perempuan dan 2 (dua) laki-laki, sedangkan yang kawin berjumlah 15 (lima belas) orang yaitu terdiri dari 8 (delapan) laki-laki dan 7 (tujuh) perempuan. Dari tabel 7 dapat dilihat juga banyaknya PNS yang memiliki NPWP berjumlah 19 (sembilan belas) dan yang tidak memiliki NPWP berjumlah 3 (tiga) orang.

Informasi penting dalam penelitian ini ialah daftar gaji PNS SMP N 2 Tegalrejo, daftar gaji yang diperoleh ialah daftar gaji bulan Juli sampai dengan

Oktober 2009, yang dapat dilihat pada lampiran\_A. Dalam daftar gaji, terdapat beberapa informasi yaitu mengenai jumlah penghasilan, jumlah potongan serta jumlah penghasilan bersih yang dibayarkan. Besarnya penghasilan PNS terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan PPh Pasal 21, Pembulatan. Sedangkan potongan terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP), Pajak Penghasilan Pasal 21, lain-lain.

Data yang diperoleh dari penelitian mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo ialah jumlah penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli hingga Oktober 2009. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang dilakukan oleh DPRD Tingkat II yaitu Kabupaten Magelang dan besarnya PPh Pasal 21 bagi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang. PPh Pasal 21 atas gaji mereka dibebankan pada APBD dengan wujud tunjangan PPh Pasal 21 yang mereka terima setiap bulan yang dijadikan sebagai bagian dari penghasilan yang diperoleh yang tertera dalam daftar gaji.

#### **B. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang.**

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang dilakukan oleh Kabupaten Magelang sehingga SMP N 2 Tegalrejo tidak melakukan penghitungan sendiri atas besarnya PPh Pasal 21 atas gaji para PNS di sekolah mereka sehingga penulis harus mencari informasi ke bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data Kabupaten Magelang.

Penulis diperbolehkan untuk menanyakan mengenai metode yang dipakai dalam penghitungan PPh Pasal 21, namun untuk data mengenai penghitungan PPh Pasal 21 tidak dapat dikeluarkan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara pada Selasa, 9 Februari 2010 pukul 11.00 di Kantor DPRD Tingkat II Kabupaten Magelang dengan Bapak Mansur Chanafi, S.Kom., yang merupakan staf teknis Pengelolaan dan Pengembangan Data, penulis mendapatkan informasi mengenai metode yang digunakan dalam penghitungan PPh pasal 21 atas gaji PNS di SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan ialah metode *gross up*, metode ini merupakan metode pemotongan pajak dimana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari pegawai. Sehingga jika dilihat dalam daftar gaji maka akan nampak besarnya tunjangan pajak pada sisi penghasilan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 terhutang pada sisi potongan.

Pada daftar gaji PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat diketahui apa saja yang menjadi bagian dari penghasilan dan apa saja yang merupakan potongan. Pada sisi penghasilan terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, fungsional umum, tambahan, tunjangan beras, tunjangan PPh Pasal 21, pembulatan. Pada sisi potongan terdapat Iuran Wajib Pegawai, Pajak Penghasilan Pasal 21, lain-lain.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan metode *gross up* yang menunjukkan besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terhutang, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Jumlah Tunjangan Pajak dan Jumlah PPh Pasal 21 (Dalam Rupiah)

No	Nama	Tunjangan Pajak	PPh Pasal 21
1	Much Tarozi, S.Ag.	85.291	85.291
2	Sunarno	82.737	82.737
3	Ratna Pambaruni	70.670	70.670
4	Ignatius Dwi Triharja, S.Pd.	75.091	75.091
5	Drs. Bambang Sutopo	83.641	83.641
6	Indarsih, S. Pd.	63.625	63.625
7	Sri Puji Intifaiyah	57.395	57.395
8	Hari Winardi	54.512	54.512
9	Suprapman BA	72.779	72.779
10	Darmoko, S. Pd.	62.475	62.475
11	Sri Mulyaningsih, S. Pd.	53.600	53.600
12	Endang Sumijati, A. MA. Pd.	51.045	51.045
13	Drs. Agus Susila	45.908	45.908
14	Dra. Orbandiyah	45.908	45.908
15	Muhamad Rifa'i	46.083	46.083
16	Dra. Erna Puji Astuti	42.549	42.549
17	Istianingsih, S. Pd.	38.258	38.258
18	Tjatur Marti Susilowati	38.258	38.258
19	Windu Winarni, S. Pd.	35.820	35.820
20	Rosaria Intan Yuniar, S. Pd.	37.508	37.508
21	Wijoyono, S. Pd.	31.862	31.862

Sumber: Daftar Gaji PNS SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang

Sedangkan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan beberapa informasi yang dibutuhkan untuk penghitungan antara lain ialah sebagai berikut, jumlah penghasilan neto sebulan diperoleh dan penghasilan bruto yang diterima sebulan oleh PNS dikurangi dengan biaya jabatan yaitu biaya yang dikenakan kepada seluruh wajib pajak tanpa mempertimbangkan jabatan yang disandang oleh wajib pajak sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh PNS. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Mansur Chanafi, S.Kom., maksimal jumlah pengurangan biaya jabatan adalah sebesar Rp108.000 sebulan atau Rp1.296.000 setahun. Selain dikurangi biaya jabatan yaitu biaya yang dikenakan kepada seluruh wajib pajak tanpa mempertimbangkan jabatan yang disandang oleh wajib pajak, penghasilan bruto juga dikurangi dengan iuran pensiun yang tarifnya sebesar 4.75% dari jumlah gaji dan tunjangan

keluarga. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan neto sebulan dikalikan banyaknya bulan dalam satu tahun yaitu 12 (dua belas). Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangi penghasilan netto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Pasal 7 UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan informasi dari Bapak Mansur Chanafi,S.Kom. jumlah PTKP bagi pegawai berjenis kelamin perempuan tidak berbeda dengan penghitungan PTKP bagi pegawai laki-laki. Jumlah PKP yang didapatkan kemudian dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan hasilnya merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun. Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulan dihitung dengan mengalikan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun dengan satu per jumlah bulan dalam satu tahun yaitu 12 bulan (1/12). Bapak Mansur Chanafi,S.Kom. mengatakan bahwa kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap besarnya tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan, sehingga bagi PNS yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif PPh Pasal 21 sama besar dengan PNS yang memiliki NPWP.

### **C. Penghitung PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009.**

Penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009 ialah sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji PNS dilakukan dengan mencari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.

2. Penghasilan netto yang dipotong PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menjumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
  - a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
  - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Untuk PNS SMP N 2 Tegalrejo, besarnya iuran pensiun yang dikenakan ialah sebesar 4,75% dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga.
3. Penghasilan neto disetahunkan dengan cara jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
4. Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Besarnya PTKP menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Pasal 11 ialah Rp 15.840.000 setahun atau Rp 1.320.000 sebulan untuk diri wajib pajak. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 1.320.000 setahun atau Rp 110.000 sebulan. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang ialah Rp 1.320.000 setahun atau Rp 110.000 sebulan. Dan untuk karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

5. Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang dapat dihitung dengan menerapkan Tarif Undang- undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 pasal 17, dan dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan, yaitu sebesar jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun dibagi dengan 12 bulan. Informasi penting yang harus diperhatikan ketika menghitung besarnya PPh Pasal 21 terhutang yaitu informasi tentang PNS yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Menurut Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009, tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu:

- a. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat a adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penulis akan menghitung ulang PPh Pasal 21 atas gaji PNS SLTPN 2 Tegalrejo dengan penghitungan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009. Penulis akan memberikan dua contoh penghitungan yaitu PPh Pasal 21 atas gaji PNS bernama Much Tarozi, S. Ag. karena beliau merupakan PNS laki-laki, kawin memiliki 2 anak dan beliau merupakan PNS yang sudah memiliki NPWP. Sebagai contoh yang kedua ialah Rosaria Intan Yuniar, S.Pd. dengan alasan beliau merupakan PNS perempuan yang

menikah dengan seorang pegawai swasta dan memiliki satu anak, namun beliau tidak memiliki NPWP. Untuk penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS yang lainnya dapat dilihat pada Lampiran\_B.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, penghitungan PPh Pasal 21 bagi PNS dilakukan dengan metode *gross up*, sehingga penulis harus melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*. Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang dan tunjangan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* dapat dihitung dengan menggunakan persamaan matematika dan berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009 sebagai berikut:

Tabel 10 Persamaan Penghitungan Tunjangan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 21

<i>Gross Up</i> : Tunjangan PPh Pasal 21 = PPh Pasal 21 terutang	
Misal	: Tunjangan PPh Pasal 21 dan PPh 21 terutang = t Penghasilan Bruto sebelum adanya Tunjangan PPh Pasal 21 = st
Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun = ((st + t) – (5% (Penghasilan Bruto + t)) – Iuran Pensiun)	
Bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP $t = (\text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}) \times 5\%$	
Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP $t = (\text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}) \times 6\%$	

Sumber: Data Diolah

Data mengenai daftar gaji PNS dan beberapa informasi yang dapat digunakan untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang dapat dilihat pada Lampiran\_A.

Sebagai contoh I, PNS bernama Much Tarozi, S. Ag. ialah seorang laki- laki yang telah menikah dan mempunyai dua orang anak, dan sudah memiliki NPWP. Besar gaji pokok yang diperoleh Much Tarozi, S.Ag. pada setiap bulan sebesar Rp 2.678.600, tunjangan isteri Rp 267.860, tunjangan anak Rp

107.144, tunjangan fungsional Rp 389.000, tunjangan beras Rp 166.320, tunjangan PPh Pasal 21 Rp 85.291. Iuran pensiun yang ditetapkan untuk PNS ialah sebesar 4,75% dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga. Sehingga penghitungannya ialah :

Penghasilan Netto

$$\begin{aligned}
 &= \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya Jabatan} - \text{Iuran Pensiun} \\
 &= ((st + t) - (5\% (\text{Penghasilan Bruto} + t)) - \text{Iuran Pensiun}) \\
 &= ((3.608.960 + t) - (5\% (3.608.960 + t)) - 145.046) \\
 &= (1 - 5\%) (3.608.960 + t) - 145.046 \\
 &= (3.428.512 + 0,95 t) - 145.046 \\
 &= 3.283.466 + 0,95 t
 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 terhutang dan Tunjangan PPh Pasal 21

$$\begin{aligned}
 t &= ((3.283.466 + 0,95 t) - 1.650.000) \times 5\% \\
 &= (1.633.466 + 0,95 t) \times 5\% \\
 &= 81.673 + 0,0475 t
 \end{aligned}$$

$$0,9525 t = 81.673$$

$$t = 85.746$$

Penghitungan yang dilakukan penulis di atas menunjukkan besarnya tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 85.746, sehingga jika dihitung jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang maka harus menunjukkan nilai yang sama yaitu Rp 85.746. Penghitungan tersebut dapat dilihat dalam penghitungan berikut ini:

**Penghasilan Bruto**

Gaji Pokok	Rp	2.678.600	
Tunjangan Isteri	Rp	267.860	
Tunjangan Anak	<u>Rp</u>	<u>107.144</u>	+
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	Rp	3.053.604	
Tunjangan Fungsional	Rp	389.000	
Pembulatan	Rp	36	
Tunjangan Beras	Rp	166.320	
Tunjangan PPh Pasal 21	Rp	85.746	
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>641.102</u>	+
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	3.694.706	

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp 3.694.706	Rp	184.735	
Iuran Pensiun 4,75% x Rp 3.053.604	<u>Rp</u>	<u>145.046</u>	+
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>329.781</u>	-

**Perhitungan PPh Pasal 21**

Penghasilan Netto 1 Bulan	Rp	3.364.925	
Penghasilan Netto disetahunkan : 12x Rp 3.364.925	Rp	40.379.096	
PTKP Rp 15.840.000+Rp1.320.000+(2xRp1.320.000)	<u>Rp</u>	<u>19.800.000</u>	-
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp	20.579.096	
PKP dibulatkan (dibawah RP 1.000 hilang)	Rp	20.579.000	
PPh Pasal 21 terhutang : 5% x Rp 20.579.000	Rp	1.028.950	
PPh Pasal 21 terhutang / bulan : 1/12x Rp1.028.950	Rp	85.746	

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji PNS bernama Much Tarozi, S. Ag. di atas dapat dilihat besarnya PPh Pasal 21 Rp 85.746 yaitu sama besar dengan besarnya tunjangan PPh pasal 21. Penghitungan biaya jabatan sebesar Rp 180.448 didapatkan dari 5% (tarif untuk biaya jabatan maksimal sebesar Rp 500.000 sebulan) dikalikan dengan penghasilan bruto yang diperoleh Much Tarozi, S. Ag. yaitu sebesar Rp 3.694.706. Jumlah dari biaya jabatan ditambahkan iuran pensiun sebesar Rp 145.046 yang diperoleh dari 4,75% dikalikan jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp 3.053.604 ini mengurangi penghasilan bruto sehingga menghasilkan penghasilan netto sebulan sebesar Rp 3.364.925 . Penghasilan netto setahun sebesar Rp 40.379.096 diperoleh dari jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang hasilnya sebesar Rp 19.800.000 yaitu sebesar Rp 15.840.000 untuk diri wajib pajak dan Rp 1.320.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin dan Rp 2.640.000 tambahan untuk dua anak. Karena Much Tarozi, S. Ag. sudah memiliki NPWP sehingga tidak dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan pada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Penghasilan Kena Pajak ini selanjutnya dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 5% dan menghasilkan angka sebesar Rp 1.028.950. Setelah diperoleh Pajak Penghasilan terhutang setahun, selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yaitu sebesar jumlah Pajak Penghasilan terhutang setahun atas penghasilan dibagi dengan 12 (banyaknya bulan dalam satu tahun) hasilnya adalah Rp 85.746. Dalam daftar gaji PNS bernama Much Tarozi, S. Ag. menunjukkan

besarnya tunjangan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 21 terhutang ialah Rp 85.291, maka terdapat selisih hasil penghitungan antara penghitungan penulis dan penghitungan pemerintah yaitu kurang potong sebesar Rp 455.

Sebagai contoh II, penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS berjenis kelamin perempuan dan tidak memiliki NPWP ialah PNS bernama Rosaria Intan Yuniar, S.Pd. yang merupakan Pegawai Negeri Sipil perempuan yang sudah menikah bersuamikan pegawai swasta dengan keterangan pada Lampiran\_C dan memiliki seorang anak. Rosaria Intan Yuniar, S.Pd. belum memiliki NPWP. Gaji pokok sebulan ialah sebesar Rp 1.824.500, tunjangan suami Rp 182.450 , tunjangan anak Rp 36.490 , tunjangan fungsional Rp 327.000, tunjangan beras Rp 124.740, Pembulatan Rp 64. Iuran pensiun yang ditetapkan untuk PNS ialah sebesar 4,75% dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga, sehingga penghitungannya ialah sebagai berikut:

Penghasilan Netto

$$\begin{aligned}
 &= \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya Jabatan} - \text{Iuran Pensiun} \\
 &= ((st + t) - (5\% (\text{Penghasilan Bruto} + t)) - \text{Iuran Pensiun}) \\
 &= ((2.495.244 + t) - (5\% (2.495.244 + t)) - 97.063)) \\
 &= (1 - 5\%) (2.495.244 + t) - 97.063 \\
 &= (2.370.482 + 0,95 t) - 97.063 \\
 &= 2.273.419 + 0,95 t
 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 terhutang dan Tunjangan PPh Pasal 21

$$\begin{aligned}
 t &= ((2.273.419 + 0,95 t) - 1.320.000) \times 6\% \\
 &= (953.419 + 0,95 t) \times 6\% \\
 &= 57.205 + 0,057 t
 \end{aligned}$$

$$0,943 t = 57.205$$

$$t = 60.663$$

**Penghasilan Bruto**

Gaji Pokok	Rp	1.824.500	
Tunjangan Suami	Rp	182.450	
Tunjangan Anak	Rp	<u>36.490</u>	+
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	Rp		2.043.440
Tunjangan Fungsional	Rp	327.000	
Pembulatan	Rp	64	
Tunjangan Beras	Rp	124.740	
Tunjangan PPh Pasal 21	Rp	60.663	
Jumlah	Rp	<u>512.467</u>	+
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp		2.555.907

**Pengurangan**

Biaya Jabatan 5% x Rp2.555.907	Rp	127.795	
Iuran Pensiun 4,75%xRp2.043.440	Rp	<u>97.063</u>	+
Jumlah	Rp	<u>224.858</u>	-

**Perhitungan PPh Pasal 21**

Penghasilan Netto 1 Bulan	Rp	2.331.049	
Penghasilan Netto disetahunkan :12xRp2.331.049	Rp	27.972.584	
PTKP (karyawati)	Rp	<u>15.840.000</u>	-
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp	12.132.584	
PKP dibulatkan (dibawah RP 1.000 hilang)	Rp	12.132.000	
PPh Pasal 21 terhutang :(5%x120%)xRp12.132.000	Rp	727.955	
PPh Pasal 21 terhutang / bulan :1/12x Rp 727.955	Rp	60.663	

Dari penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS bernama Rosaria Intan Yuniar, S.Pd. dapat dilihat besarnya PPh Pasal 21 Rp 60.663 yaitu sama besar dengan besarnya tunjangan PPh pasal 21. Besarnya PTKP yaitu Rp 15.840.000 untuk diri wajib pajak sendiri karena wajib pajak merupakan seorang karyawan. PPh Pasal 21 terhutang setahun sebesar Rp 727.955, yang di dapatkan dari PKP sebesar Rp 12.132.000 dikalikan tarif sebesar 6%, yaitu besarnya tarif pajak 5% dikalikan kenaikan pengenaan tarif sebesar 120% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Sehingga untuk PPh Pasal 21 terhutang sebulan ialah Rp 60.663. Pada daftar gaji tertulis besarnya PPh Pasal 21 Rp 37.508, sehingga terdapat kurang potong sebesar Rp 23.155.

#### **D. Pembahasan**

Penghitungan yang sudah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan penghitungan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009 dan dengan menggunakan metode *gross up* sesuai dengan metode yang digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS SMP N 2 Tegalrejo ternyata menunjukkan perbedaan hasil PPh Pasal 21 terhutang atas gaji PNS SMP N 2 Tegalrejo. Perbedaan hasil penghitungan PPh Pasal 21 dapat dilihat perbedaan besarnya PPh Pasal 21 terhutang yang dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11 Perbedaan hasil Penghitungan PPh Pasal 21(Dalam Rupiah)

Nama PNS	Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Pemerintah		Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Penulis		Kurang Potong
	Tunjangan	Terhutang	Tunjangan	Terhutang	
Much Tarozi, S.Ag.	85.291	85.291	85.746	85.746	455
Sunarno	82.737	82.737	83.503	83.503	766
Ratna Pambaruni	70.670	70.670	71.795	71.795	1.125
Ignatius Dwi , S.Pd.	75.091	75.091	75.597	75.597	506
Drs. Bambang S	83.641	83.641	84.125	84.125	484
Indarsih, S. Pd.	63.625	63.625	65.076	65.076	1.451
Sri Puji Intifaiyah	57.395	57.395	75.311	75.311	17.916
Hari Winardi	54.512	54.512	55.119	55.119	607
Suprapman BA	72.779	72.779	89.553	89.553	16.774
Darmoko, S. Pd.	62.475	62.475	63.335	63.335	860
Sri M, S. Pd.	53.600	53.600	55.106	55.106	1.506
Endang ,A.MA. Pd.	51.045	51.045	52.563	52.563	1.518
Drs. Agus Susila	45.908	45.908	46.859	46.859	951
Dra. Orbandiyah	45.908	45.908	58.407	58.407	12.499
Muhamad Rifa'i	46.083	46.083	57.731	57.731	11.648
Dra. Erna Puji A	42.549	42.549	60.540	60.540	17.991
Istianingsih, S. Pd.	38.258	38.258	56.271	56.271	18.013
Tjatur Marti S	38.258	38.258	56.271	56.271	18.013
Windu W, S. Pd.	35.820	35.820	53.849	53.849	18.029
Rosaria IY, S. Pd.	37.508	37.508	60.663	60.663	23.155
Wijoyono, S. Pd.	31.862	31.862	33.455	33.455	1.593

Sumber: Data diolah

Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui terjadinya selisih hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas gaji PNS SMP N 2 Tegalrejo, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Biaya jabatan yang dikenakan pada penghitungan keduanya ialah 5 % dari penghasilan bruto, namun besar maksimal biaya jabatan berbeda yaitu Rp 108.000 seperti pada peraturan yang lama untuk penghitungan yang terjadi pada PNS SMP N 2 Tegalrejo (berdasarkan informasi dari

Bapak Mansur Chanafi,S.Kom.), sedangkan penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 besar maksimal biaya jabatan ialah Rp 500.000.

2. Besarnya PTKP dalam penghitungan PPh Pasal 21 PNS SMP N 2 Tegalrejo atas pegawai berjenis kelamin perempuan dan laki- laki ialah sama, yaitu sebesar PTKP untuk diri wajib pajak ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009, ada peraturan khusus mengenai besarnya PTKP bagi karyawan yaitu sebesar PTKP untuk dirinya sendiri bagi karyawan yang kawin, dan bagi karyawan tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam penelitian ini, berdasarkan data yang diperoleh dari pihak SMP N 2 Tegalrejo bahwa suami dari PNS perempuan memiliki pekerjaan, data mengenai pekerjaan suami PNS perempuan dapat dilihat pada Lampiran\_C.

3. Pada penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS SLTPN 2 Tegalrejo, tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 terhutang bagi PNS yang memiliki NPWP dan PNS yang tidak memiliki NPWP ialah sama (berdasarkan informasi dari Bapak Mansur Chanafi,S.Kom.), namun dalam penghitungannya, penulis memperhatikan informasi mengenai kepemilikan NPWP yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009. Sehingga terjadi kenaikan tarif yang lebih tinggi 20 % bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat diketahui penyebab perbedaan yang terjadi pada penghitungan PPh Pasal 21 terhutang atas gaji PNS SMP N 2 Tegalrejo. Pada penghitungan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas gaji PNS SMP N 2 Tegalrejo untuk contoh pada PNS bernama Much Tarozi, S. Ag. yaitu sebesar Rp 85.291, sedangkan besarnya PPh Pasal 21 terhutang yang dihitung oleh penulis ialah sebesar Rp 85.746, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 445. Dari hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang sudah dilakukan, dapat diketahui dengan jelas bahwa terjadi selisih hasil PPh Pasal 21 terhutang atas gaji PNS, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS SLTPN 2 Tegalrejo Magelang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian pada SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang dan hasil evaluasi, maka penulis menyimpulkan bahwa Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009. Penyebab terjadinya selisih hasil penghitungan PPh Pasal 21 ialah

1. Biaya jabatan yang dikenakan pada penghitungan keduanya ialah 5 % dari penghasilan bruto, namun besar maksimal biaya jabatan berbeda yaitu Rp 108.000 seperti pada peraturan yang lama untuk penghitungan yang terjadi pada PNS SMP N 2 Tegalrejo (berdasarkan informasi dari Bapak Mansur Chanafi,S.Kom.), sedangkan penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 besar maksimal biaya jabatan ialah Rp 500.000.
2. Besarnya PTKP dalam penghitungan PPh Pasal 21 PNS SMP N 2 Tegalrejo atas pegawai berjenis kelamin perempuan dan laki- laki ialah sama, yaitu sebesar PTKP untuk diri wajib pajak ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009, ada peraturan khusus mengenai besarnya PTKP bagi

karyawati yaitu sebesar PTKP untuk dirinya sendiri bagi karyawati yang kawin, dan bagi karyawati tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam penelitian ini, berdasarkan data yang diperoleh dari pihak SMP N 2 Tegalrejo bahwa suami dari PNS perempuan memiliki pekerjaan, data mengenai pekerjaan suami PNS perempuan dapat dilihat pada Lampiran\_C.

3. Pada penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS SLTPN 2 Tegalrejo, tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 terhutang bagi PNS yang memiliki NPWP dan PNS yang tidak memiliki NPWP ialah sama (berdasarkan informasi dari Bapak Mansur Chanafi,S.Kom.). Dalam penghitungan yang dilakukan penulis diperhatikan juga informasi mengenai kepemilikan NPWP yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009. Sehingga terjadi kenaikan tarif yang lebih tinggi 20 % bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

## **B. Keterbatasan dalam Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah

1. Terbatasnya pemahaman pihak SMP N 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perbincangan lebih lanjut mengenai PPh Pasal 21 atas gaji PNS di SLTPN 2 Tegalrejo.
2. Penulis tidak dapat mengetahui bagaimana penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Kabupaten karena data penghitungannya tidak diizinkan untuk dimiliki oleh penulis. Hal ini menyebabkan dalam menjawab rumusan masalah, penulis membandingkan hasil penghitungan PPh pasal 21 yang terdapat pada daftar gaji yang diperoleh dari Bendahara Gaji, dengan penghitungan kembali oleh penulis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009.

## **C. Saran**

1. Bagi PNS

Diharapkan bagi bendahara gaji sekolah dan para PNS untuk lebih memahami peraturan perpajakan khususnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehingga akan lebih membantu Pemerintah dalam upaya mengamankan penerimaan negara dan mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil dan dapat menciptakan keadilan dan transparansi.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga lebih memperbanyak referensi mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 khususnya bagi instansi pemerintah karena hal ini dapat membantu dalam proses penyelesaian penelitian-penelitian sejenis yang konteksnya kurang lebih sama dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda, Gustian (2004). *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hutari, Anastasia Sri (2004). Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada Yayasan Karmel Keuskupan Malang. *Skripsi S1*. Yogyakarta: USD
- Judisseno, Rimsky (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mangoting, Yenni (2001). Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol 3, no 2: 142- 156*
- Mardiasmo (2003). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 81/ PJ/ 2007. (2001). *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal21 (SPT TAHUNAN PPh PASAL 21)*. Jakarta: Dirjen Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 31/ PJ/ 2009. *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Dirjen Pajak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 1977. *Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Pemerintah RI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2009. *Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Pemerintah RI
- Putranto, Agung (2007). Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang NO 10 Tahun 1994 Dengan Undang-Undang NO 17 Tahun 2000. *Skripsi S1*. Yogyakarta: USD
- Resmi, Siti (2005). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Swastitika, Elisabeth Ken (2006). Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Take Home Pay Karyawan. *Skripsi S1*. Yogyakarta: USD
- Tjahjono, Achmad. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Tresiana, Elisabeth Deri (2007). Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku pada Tahun 2005. *Skripsi S1*. Yogyakarta: USD

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Pemerintah RI

Waluyo, dan Wiryawan B Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

NO. URUT	NAMA TGL. LAHIR STS. PEG JABATAN	NIP GOL./RUANG	SKWV J. IS J. AN JIWA	PENGHASILAN			J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DI BAYARKAN	TANDA TANGAN
				GAJI POKOK T. IST/SUAM TUNJ. ANAK JUMLAH	TJ. STRUKTURAL TJ. FUNGSIONAL FUNGSIONAL UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph. PS. 21 PEMBULATAN		IURAN WAJIB PEG. PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	MUCH TAROZI, S.AG 13-06-1955 PNS GURU AGAMA	130.619.766 IV/A	K 1 2 4	2.678.600 267.860 107.144 3.053.604	0 389.000 0 0	166.320 85.291 36	3.694.251	305.360 85.291 10.000 400.651	3.293.600	
2	SUNARNO 07-07-1957 PNS GURU	130.886.736 IV/A	K 1 1 3	2.614.400 261.440 52.288 2.928.128	0 389.000 0 0	124.740 82.737 44	3.524.649	292.812 82.737 10.000 385.549	3.139.100	
3	RATNA PAMBARUNI 12-01-1962 PNS GURU	131.474.114 IV/A	JD 0 1 2	2.551.800 0 51.036 2.602.836	0 389.000 0 0	83.160 70.670 87	3.145.753	260.283 70.670 10.000 340.953	2.804.800	
4	IGNATIUS DWI TRIHARJA SPD 05-03-1962 PNS GURU	131.577.232 IV/A	K 1 2 4	2.490.700 249.070 99.628 2.839.398	0 389.000 0 0	166.320 75.091 21	3.469.830	283.939 75.091 10.000 369.030	3.100.800	
5	DRS. BAMBANG SUTOPO 28-10-1962 PNS KEPALA SEKOLAH	131.847.840 IV/A	K 1 2 4	2.490.700 249.070 99.628 2.839.398	0 560.000 0 0	166.320 83.641 21	3.649.380	283.939 83.641 10.000 377.580	3.271.800	
Jumlah Gol. IV 5 + 4 + 8 = 17				12.826.200 1.027.440 409.724 14.263.364	0 2.116.000 0	706.860 397.430 209	17.483.863	1.426.333 397.430 50.000 1.873.763	15.610.100	
6	INDARSIH, S.PD 04-07-1959 PNS GURU	130.894.077 III/D	TK 0 0 1	2.448.200 0 0 2.448.200	0 327.000 0 0	41.580 63.625 40	2.880.445	244.820 63.625 7.000 315.445	2.565.000	
7	SRI PUJI INTIFAIYAH 03-04-1964 PNS GURU	131.853.897 III/D	K 1 2 4	2.221.900 222.190 88.876 2.532.966	0 327.000 0 0	166.320 57.395 10	3.083.691	253.296 57.395 7.000 317.691	2.766.000	
8	DARMOKO, S.PD 10-07-1964 PNS GURU	131.676.421 III/C	K 1 1 3	2.292.600 229.260 45.852 2.567.712	0 327.000 0 0	124.740 62.475 19	3.081.946	256.771 62.475 7.000 326.246	2.755.700	

NO. URUT	NAMA TGL. LAHIR STS. PEG JABATAN	NIP GOL/RUANG	SKWN J. IS J. AN JIWA	PENGHASILAN			J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DI BAYARKAN	TANDA TANGAN
				GAJI POKOK T. IST/SUAM TUNJ. ANAK JUMLAH	TJ. STRUKTURAL TJ. FUNGSIONAL FUNGSIONAL UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph.PS.21 PEMBULATAN		IURAN WAJIB PEG. PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	SRI MULYANINGSIH, S.PD 08-10-1963 PNS GURU	131.426.762 III/C	TK 0 0 1	2.237.700 0 0 2.237.700	0 327.000 0 0	41.580 53.600 90	2.659.970	223.770 53.600 7.000 284.370	2.375.600	9.
10	ENDANG SUMIJATI, A.MA.PD 12-12-1955 PNS GURU	131.662.521 III/C	JD 0 0 1	2.184.100 0 0 2.184.100	0 327.000 0 0	41.580 51.045 30	2.603.755	218.410 51.045 7.000 276.455	2.327.300	10.
11	HARI WINARDI, S.PD 24-01-1971 PNS GURU	132.071.907 III/C	K 1 2 4	2.080.600 208.060 83.224 2.371.884	0 327.000 0 0	166.320 49.729 84	2.915.017	237.188 49.729 7.000 293.917	2.621.100	11.
12	DRS. AGUS SUSILA 20-09-1964 PNS GURU	132.280.697 III/C	K 1 1 3	1.982.100 198.210 39.642 2.219.952	0 327.000 0 0	124.740 45.908 3	2.717.603	221.995 45.908 7.000 274.903	2.442.700	12.
13	DRA. ORBANDIYAH 21-11-1966 PNS GURU	132.287.969 III/C	K 1 1 3	1.982.100 198.210 39.642 2.219.952	0 327.000 0 0	124.740 45.908 3	2.717.603	221.995 45.908 7.000 274.903	2.442.700	13.
14	MUHAMAD RIFA'I 05-02-1959 PNS KEPALA TU	131.833.429 III/B	TK 0 0 1	2.045.200 0 0 2.045.200	360.000 0 0 0	41.580 46.083 40	2.492.903	204.520 46.083 7.000 257.603	2.235.300	14.
15	DRA. ERNA PUJI ASTUTI 04-04-1966 PNS GURU	500.120.211 III/A	K 1 2 4	1.869.300 186.930 74.772 2.131.002	0 327.000 0 0	166.320 38.258 78	2.662.658	213.100 38.258 7.000 258.358	2.404.300	15.
16	ISTIANINGSIH, S.PD 23-08-1971 PNS GURU	500.154.347 III/A	K 1 2 4	1.824.500 182.450 72.980 2.079.930	0 327.000 0 0	166.320 35.820 43	2.609.113	207.993 35.820 7.000 250.813	2.358.300	16.
17	TJATUR MARTI SUSILOWATI 13-12-1971 PNS GURU	500.154.498 III/A	K 1 2 4	1.824.500 182.450 72.980 2.079.930	0 327.000 0 0	166.320 35.820 43	2.609.113	207.993 35.820 7.000 250.813	2.358.300	17.

NO. URUT	NAMA TGL. LAHIR STS. PEG JABATAN	NIP GOL/RUANG	SKWN	PENGHASILAN			J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DI BAYARKAN	TANDA TANGAN
				GAJI POKOK T. IST/SUAMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TJ. STRUKTURAL TJ. FUNGSIONAL FUNGSIONAL UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph. PS. 21 PEMBULATAN		IURAN WAJIB PEG. PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	WINDU WINARNI, S.PD. 18-12-1973 PNS GURU	500.136.930 III/A	K 1 2 4	1.824.500 182.450 72.980 2.079.930	0 327.000 0 0	166.320 35.820 43	2.609.113	207.993 35.820 7.000 250.813	2.358.300	
19	ROSARIA INTAN YUNIAR, S.PD 29-06-1975 PNS GURU	500.154.371 III/A	K 1 1 3	1.824.500 182.450 36.490 2.043.440	0 327.000 0 0	124.740 37.508 64	2.532.752	204.344 37.508 7.000 248.852	2.283.900	
20	WIJOYONO, S.PD 13-09-1965 PNS GURU KELAS SD	500.154.171 III/A	TK 0 0 1	1.738.100 0 0 1.738.100	0 327.000 0 0	41.580 29.937 30	2.136.647	173.810 29.937 7.000 210.747	1.925.900	
Jumlah Gol. III 15 + 10 + 16 = 41				30.379.900 1.972.660 627.438 32.979.998	360.000 4.578.000 0	1.704.780 688.931 620	40.312.329	3.297.998 688.931 105.000 4.091.929	36.220.400	
PEG + ISTRI + ANAK = JIWA										
JUMLAH PERLOKASI 20 + 14 + 24 = 58				43.206.100 3.000.100 1.037.162	360.000 6.694.000 0	2.411.640 1.086.361 829	57.796.192	4.724.331 1.086.361 155.000 5.965.692	51.830.500	
*) Istri/suami tidak dapat tj. beras				47.243.362	0					

NO. URUT	NAMA NIP STS.PEG GOL/RUANG TG.LHR JABATAN	SKWN J. IS J. AN JIWA	PENGHASILAN			J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DI BAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI POKOK T. IST/SUAM TUNJ. ANAK JUMLAH	TJ. STRUKTURAL TJ. FUNGSIONAL TJ. FUNG UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph. PS. 21 PEMBULATAN		IURAN WAJIB PEG PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MUCH TAROZI, S.AG 130619766 PNS (IV/A) 13-06-1955 GURU SLTP GOL IV	KWN 1 2 4	2,678,600 267,860 107,144 3,053,604.0	0 389,000 0 0	166,320 85,299 36 0	3,694,259	305,360 85,299 10,000 400,659	3,293,600	<i>Much Tarози</i>
2	SUNARNO 130886736 PNS (IV/A) 07-07-1957 GURU SLTP GOL IV	KWN 1 1 3	2,614,400 261,440 52,288 2,928,128.0	0 389,000 0 0	124,740 82,745 44 0	3,524,657	292,812 82,745 10,000 385,557	3,139,100	<i>Sunarno</i>
3	RATNA PAMBARUNI 131474114 PNS (IV/A) 12-01-1962 GURU SLTP GOL IV	JD 0 1 2	2,551,800 0 51,036 2,602,836.0	0 389,000 0 0	83,160 70,674 87 0	3,145,757	260,283 70,674 10,000 340,957	2,804,800	<i>Ratna Pambaruni</i>
4	IGNATIUS DWI TRIHARJA SPD 131577232 PNS (IV/A) 05-03-1962 GURU SLTP GOL IV	KWN 1 2 4	2,490,700 249,070 99,628 2,839,398.0	0 389,000 0 0	166,320 75,095 21 0	3,469,834	283,939 75,095 10,000 369,034	3,100,800	<i>Ignatius Dwi Triharja</i>
5	DRS. BAMBANG SUTOPO 131847840 PNS (IV/A) 28-10-1962 KEPALA SLTP GOL IV	KWN 1 2 4	2,490,700 249,070 99,628 2,839,398.0	0 560,000 0 0	166,320 83,645 21 0	3,649,384	283,939 83,645 10,000 377,584	3,271,800	<i>Drs. Bambang Sutopo</i>
6	INDARSIH, S.PD 130894077 PNS (III/D) 04-07-1959 GURU SLTP GOL III	TK 0 0 1	2,448,200 0 0 2,448,200.0	0 327,000 0 0	41,580 63,628 40 0	2,880,448	244,820 63,628 7,000 315,448	2,565,000	<i>IndarsiH</i>
7	SRI PUJI INTIFAIYAH 131853897 PNS (III/D) 03-04-1964 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	2,221,900 222,190 88,876 2,532,966.0	0 327,000 0 0	166,320 57,402 10 0	3,083,698	253,296 57,402 7,000 317,698	2,766,000	<i>Sri Puji Intifaiyah</i>
8	HARI WINARDI, S.PD 132071907 PNS (III/D) 24-01-1971 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	2,168,700 216,870 86,748 2,472,318.0	0 327,000 0 0	166,320 54,517 93 0	3,020,248	247,231 54,517 7,000 308,748	2,711,500	<i>Hari Winardi</i>
9	SUPRAPMAN BA 130912038 PNS (III/C) 05-02-1952 GURU SLTP GOL III	KWN 1 0 2	2,465,600 246,560 0 2,712,160.0	0 327,000 0 0	83,160 72,779 96 0	3,195,195	271,216 72,779 7,000 350,995	2,844,200	<i>Suprapman Ba</i>

NO. URUT	NAMA NIP STS.PEG GOL/RUANG TG.LHR JABATAN	SKWN J.IS J.AN JIWA	PENGHASILAN			J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DI BAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI POKOK T.IST/SUAM TUNJ.ANAK JUMLAH	TJ. STRUKTURAL TJ.FUNGSIONAL TJ.FUNG UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph.PS.21 PEMBULATAN		IURAN WAJIB PEG. PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	DARMOKO, S.PD 131676421 PNS (III/C) 10-07-1964 GURU SLTP GOL III	KWN 1 1 3	2,292,600 229,260 45,852 2,567,712.0	0 327,000 0 0	124,740 62,475 19	3,081,946	256,771 62,475 7,000 326,246	2,755,700	
11	SRI MULYANINGSIH, S.PD 131426762 PNS (III/C) 08-10-1963 GURU SLTP GOL III	TK 0 0 1	2,237,700 0 0 2,237,700.0	0 327,000 0 0	41,580 53,608 90	2,659,978	223,770 53,608 7,000 284,378	2,375,600	
12	ENDANG SUMIJATI, A.MA.PD 131662521 PNS (III/C) 12-12-1955 GURU SLTP GOL III	JD 0 0 1	2,184,100 0 0 2,184,100.0	0 327,000 0 0	41,580 51,050 30	2,603,760	218,410 51,050 7,000 276,460	2,327,300	
13	DRS. AGUS SUSILA 132280697 PNS (III/C) 20-09-1964 GURU SLTP GOL III	KWN 1 1 3	1,982,100 198,210 39,642 2,219,952.0	0 327,000 0 0	124,740 45,916 3	2,717,611	221,995 45,916 7,000 274,911	2,442,700	
14	DRA. ORBANDIYAH 132287969 PNS (III/C) 21-11-1966 GURU SLTP GOL III	KWN 1 1 3	1,982,100 198,210 39,642 2,219,952.0	0 327,000 0 0	124,740 45,916 3	2,717,611	221,995 45,916 7,000 274,911	2,442,700	
15	MUHAMAD RIFA'I 131833429 PNS (III/B) 05-02-1959 KA. TU SLTP 2 TEGALREJO	TK 0 0 1	2,045,200 0 0 2,045,200.0	360,000 0 0 0	41,580 46,083 40	2,492,903	204,520 46,083 7,000 257,603	2,235,300	
16	DRA. ERNA PUJI ASTUTI 500120211 PNS (III/B) 04-04-1966 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	1,948,400 194,840 77,936 2,221,176.0	0 327,000 0 0	166,320 42,551 21	2,757,068	222,117 42,551 7,000 271,668	2,485,400	
17	ISTIANINGSIH, S.PD 500154347 PNS (III/A) 23-08-1971 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	1,869,300 186,930 74,772 2,131,002.0	0 327,000 0 0	166,320 38,259 78	2,662,659	213,100 38,259 7,000 258,359	2,404,300	
18	TJATUR MARTI SUSILOWATI 500154498 PNS (III/A) 13-12-1971 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	1,869,300 186,930 74,772 2,131,002.0	0 327,000 0 0	166,320 38,259 78	2,662,659	213,100 38,259 7,000 258,359	2,404,300	





NO. URUT	NAMA NIP STS_PEG GOL/RUANG TG.LHR JABATAN	SKWN J.IS J.AN JIWA	PENGHASILAN				J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH	TANDA
			GAJI POKOK T.IST/SUAM TUNJ.ANAK JUMLAH	TJ.STRUKTURAL TJ.FUNGSIONAL TJ.FUNG UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph.PS.21 PEMBULATAN	IURAN WAJIB PEG		PENGHASILAN	BERSIH YANG	TANGAN
						PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H		DI BAYARKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	WINDU WINARNI, S.PD. 500136930 PNS (III/A) 18-12-1973 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	1,824,500 182,450 72,980 2,079,930.0	0 327,000 0 0	166,320 35,828 43 0	2,609,121	207,993 35,828 7,000 250,821	2,358,300		
20	ROSARIA INTAN YUNJAR, S.PD 500154371 PNS (III/A) 29-06-1975 GURU SLTP GOL III	KWN 1 1 3	1,824,500 182,450 36,490 2,043,440.0	0 327,000 0 0	124,740 37,509 64 0	2,532,753	204,344 37,509 7,000 248,853	2,283,900		
21	WIJOYONO, S.PD 500154171 PNS (III/A) 13-09-1965 GURU SLTP GOL III	TK 0 0 1	1,780,800 0 0 1,780,800.0	0 327,000 0 0	41,580 31,869 0 0	2,181,249	178,080 31,869 7,000 216,949	1,964,300		


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NO. URUT	NAMA NIP STS.PEG GOL/RUANG TG.LHR JABATAN	SKWN	PENGHASILAN			J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DI BAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI POKOK T.IST/SUAM TUNJ.ANAK JUMLAH	TJ.STRUKTURAL TJ.FUNGSIONAL TJ.FUNG UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph.PS.21 PEMBULATAN		IURAN WAJIB PEG PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MUCH TAROZI, S.AG 130619766 PNS (IV/A) 13-06-1955 GURU SLTP GOL IV	KWN 1 2 4	2,678,600 267,860 107,144 3,053,604.0	0 389,000 0 0	166,320 85,299 36 0	3,694,259	305,360 85,299 10,000 400,659	3,293,600	<i>[Signature]</i>
2	SUNARNO 130886736 PNS (IV/A) 07-07-1957 GURU SLTP GOL IV	KWN 1 1 3	2,614,400 261,440 52,288 2,928,128.0	0 389,000 0 0	124,740 82,745 44 0	3,524,657	292,812 82,745 10,000 385,557	3,139,100	<i>[Signature]</i>
3	RATNA PAMBARUNI 131474114 PNS (IV/A) 12-01-1962 GURU SLTP GOL IV	JD 0 1 2	2,551,800 0 51,036 2,602,836.0	0 389,000 0 0	83,160 70,674 87 0	3,145,757	260,283 70,674 10,000 340,957	2,804,800	<i>[Signature]</i>
4	IGNATIUS DWI TRIHARJA SPD 131577232 PNS (IV/A) 05-03-1962 GURU SLTP GOL IV	KWN 1 2 4	2,490,700 249,070 99,628 2,839,398.0	0 389,000 0 0	166,320 75,095 21 0	3,469,834	283,939 75,095 10,000 369,034	3,100,800	<i>[Signature]</i>
5	DRS. BAMBANG SUTOPO 131847840 PNS (IV/A) 28-10-1962 KEPALA SLTP GOL IV	KWN 1 2 4	2,490,700 249,070 99,628 2,839,398.0	0 560,000 0 0	166,320 83,645 21 0	3,649,384	283,939 83,645 10,000 377,584	3,271,800	<i>[Signature]</i>
6	INDARSIH, S.PD 130894077 PNS (III/D) 04-07-1959 GURU SLTP GOL III	TK 0 0 1	2,448,200 0 0 2,448,200.0	0 327,000 0 0	41,580 63,628 40 0	2,880,448	244,820 63,628 7,000 315,448	2,565,000	<i>[Signature]</i>
7	SRI PUJI INTIFAIYAH 131853897 PNS (III/D) 03-04-1964 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	2,221,900 222,190 88,876 2,532,966.0	0 327,000 0 0	166,320 57,402 10 0	3,083,698	253,296 57,402 7,000 317,698	2,766,000	<i>[Signature]</i>
8	HARI WINARDI, S.PD 132071907 PNS (III/D) 24-01-1971 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	2,168,700 216,870 86,748 2,472,318.0	0 327,000 0 0	166,320 54,517 93 0	3,020,248	247,231 54,517 7,000 308,748	2,711,500	<i>[Signature]</i>
9	SUPRAPMAN BA 130912038 PNS (III/C) 05-02-1952 GURU SLTP GOL III	KWN 1 0 2	2,465,600 246,560 0 2,712,160.0	0 327,000 0 0	83,160 72,779 96 0	3,195,195	271,216 72,779 7,000 350,995	2,844,200	<i>[Signature]</i>

NO. URUT	NAMA NIP STS.PEG GOL/RUANG TG.LHR JABATAN	SKWN J.IS J.AN JIWA	PENGHASILAN			J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DI BAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI POKOK T.IST/SUAM TUNJ.ANAK JUMLAH	TJ.STRUKTURAL TJ.FUNGSIONAL TJ.FUNG UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph.PS.21 PEMBULATAN		IURAN WAJIB PEG PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	DARMOKO, S.PD 131676421 PNS (III/C) 10-07-1964 GURU SLTP GOL III	KWN 1 1 3	2,292,600 229,260 45,852 2,567,712.0	0 327,000 0 0	124,740 62,475 19 0	3,081,946	256,771 62,475 7,000 326,246	2,755,700	 10.....
11	SRI MULYANINGSIH, S.PD 131426762 PNS (III/C) 08-10-1963 GURU SLTP GOL III	TK 0 0 1	2,237,700 0 0 2,237,700.0	0 327,000 0 0	41,580 53,608 90 0	2,659,978	223,770 53,608 7,000 284,378	2,375,600	 11.....
12	ENDANG SUMIJATI, A.MA.PD 131662521 PNS (III/C) 12-12-1955 GURU SLTP GOL III	JD 0 0 1	2,184,100 0 0 2,184,100.0	0 327,000 0 0	41,580 51,050 30 0	2,603,760	218,410 51,050 7,000 276,460	2,327,300	 12.....
13	DRS. AGUS SUSILA 132280697 PNS (III/C) 20-09-1964 GURU SLTP GOL III	KWN 1 1 3	1,982,100 198,210 39,642 2,219,952.0	0 327,000 0 0	124,740 45,916 3 0	2,717,611	221,995 45,916 7,000 274,911	2,442,700	 13.....
14	DRA. ORBANDIYAH 132287969 PNS (III/C) 21-11-1966 GURU SLTP GOL III	KWN 1 1 3	1,982,100 198,210 39,642 2,219,952.0	0 327,000 0 0	124,740 45,916 3 0	2,717,611	221,995 45,916 7,000 274,911	2,442,700	 14.....
15	MUHAMAD RIFA'I 131833429 PNS (III/B) 05-02-1959 KA. TU SLTP 2 TEGALREJO	TK 0 0 1	2,045,200 0 0 2,045,200.0	360,000 0 0 0	41,580 46,083 40 0	2,492,903	204,520 46,083 7,000 257,603	2,235,300	 15.....
16	DRA. ERNA PUJI ASTUTI 500120211 PNS (III/B) 04-04-1966 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	1,948,400 194,840 77,936 2,221,176.0	0 327,000 0 0	166,320 42,551 21 0	2,757,068	222,117 42,551 7,000 271,668	2,485,400	 16.....
17	ISTIANINGSIH, S.PD 500154347 PNS (III/A) 23-08-1971 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	1,869,300 186,930 74,772 2,131,002.0	0 327,000 0 0	166,320 38,259 78 0	2,662,659	213,100 38,259 7,000 258,359	2,404,300	 17.....
18	TJATUR MARTI SUSILOWATI 500154498 PNS (III/A) 13-12-1971 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	1,869,300 186,930 74,772 2,131,002.0	0 327,000 0 0	166,320 38,259 78 0	2,662,659	213,100 38,259 7,000 258,359	2,404,300	 18.....

NO. URUT	NAMA NIP STS.PEG GOL/RUANG TG.LHR JABATAN	SKWN J.IS J.AN JIWA	PENGHASILAN				J U M L A H KOTOR	POTONGAN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DI BAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI POKOK T.IST/SUAM TUNJ.LANAK JUMLAH	TJ.STRUKTURAL TJ.FUNGSIONAL TJ.FUNG UMUM TAMBAHAN	BERAS Pph.PS.21 PEMBULATAN	IURAN WAJIB PEG PJ. PENGHASILAN LAIN - LAIN J U M L A H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	WINDU WINARNI, S.PD. 500136930 PNS (III/A) 18-12-1973 GURU SLTP GOL III	KWN 1 2 4	1,824,500 182,450 72,980 2,079,930.0	0 327,000 0 0	166,320 35,828 43	2,609,121	207,993 35,828 7,000 250,821	2,358,300		
20	ROSARIA INTAN YUNIAR, S.PD 500154371 PNS (III/A) 29-06-1975 GURU SLTP GOL III	KWN 1 1 3	1,824,500 182,450 36,490 2,043,440.0	0 327,000 0 0	124,740 37,509 64	2,532,753	204,344 37,509 7,000 248,853	2,283,900		
21	WIJOYONO, S.PD 500154171 PNS (III/A) 13-09-1965 GURU SLTP GOL III	TK 0 0 1	1,780,800 0 0 1,780,800.0	0 327,000 0 0	41,580 31,869 0	2,181,249	178,080 31,869 7,000 216,949	1,964,300		

Lampiran\_B : Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.

Nama PNS	Much Tarozi	Sunarno	Ratna P	Ignatius DT	Bambang	Indarsih	Sri Puji I
Gaji Pokok	2.678.600	2.614.400	2.551.800	2.490.700	2.490.700	2.448.200	2.221.900
Tunjangan Istri/ Suami	267.860	261.440	-	249.070	249.070	-	222.190
Tunjangan Anak	107.144	52.288	51.036	99.628	99.628	-	88.876
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	3.053.604	2.928.128	2.602.836	2.839.398	2.839.398	2.448.200	2.532.966
Tunjangan Jabatan	389.000	389.000	389.000	389.000	560.000	327.000	327.000
Pembulatan	36	44	87	21	21	40	10
Tunjangan Beras	166.320	124.740	83.160	166.320	166.320	41.580	166.320
<b>Tunjangan PPh Pasal 21</b>	<b>85.746</b>	<b>83.503</b>	<b>71.795</b>	<b>75.597</b>	<b>84.125</b>	<b>65.076</b>	<b>75.311</b>
Jumlah Penghasilan Bruto	3.694.706	3.525.415	3.146.878	3.470.336	3.649.864	2.881.896	3.101.607
Biaya jabatan	184.735	176.271	157.344	173.517	182.493	144.095	155.080
Iuran Pensiun	145.046	139.086	123.635	134.871	134.871	116.290	120.316
Jumlah	329.781	315.357	280.979	308.388	317.364	260.385	275.396
Penghasilan Netto 1 Bulan	3.364.925	3.210.058	2.865.899	3.161.948	3.332.500	2.621.511	2.826.211
Penghasilan Netto disetahunkan	40.379.096	38.520.699	34.390.789	37.943.378	39.989.998	31.458.134	33.914.528
PTKP	19.800.000	18.480.000	17.160.000	19.800.000	19.800.000	15.840.000	15.840.000
PKP	20.579.096	20.040.699	17.230.789	18.143.378	20.189.998	15.618.134	18.074.528
PPh Pasal 21 (tahun)	1.028.955	1.002.035	861.539	907.169	1.009.500	780.907	903.726
<b>PPh Pasal 21 (bulan)</b>	<b>85.746</b>	<b>83.503</b>	<b>71.795</b>	<b>75.597</b>	<b>84.125</b>	<b>65.076</b>	<b>75.311</b>

Sumber: Data Diolah

Lampiran\_B Lanjutan : Penghitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.

Nama PNS	Hari Winardi	Suprapman BA	Darmoko, S. Pd.	Sri Mulyaning	Endang Sumijati	Drs. Agus Susila	Dra. Orbandiyah
Gaji Pokok	2.168.700	2.465.600	2.292.600	2.237.700	2.184.100	1.982.100	1.982.100
Tunjangan Istri/ Suami	216.870	246.560	229.260	-	-	198.210	198.210
Tunjangan Anak	86.748	-	45.852	-	-	39.642	39.642
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	2.472.318	2.712.160	2.567.712	2.237.700	2.184.100	2.219.952	2.219.952
Tunjangan Jabatan	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
Pembulatan	93	96	19	90	30	3	3
Tunjangan Beras	166.320	83.160	124.740	41.580	41.580	124.740	124.740
<b>Tunjangan PPh Pasal 21</b>	<b>55.119</b>	<b>89.553</b>	<b>63.335</b>	<b>55.106</b>	<b>52.563</b>	<b>46.859</b>	<b>58.407</b>
Jumlah Penghasilan Bruto	3.020.850	3.211.969	3.082.806	2.661.476	2.605.273	2.718.554	2.730.102
Biaya jabatan	151.043	160.598	154.140	133.074	130.264	135.928	136.505
Iuran Pensiun	117.435	128.828	121.966	106.291	103.745	105.448	105.448
Jumlah	268.478	289.426	276.106	239.365	234.009	241.376	241.953
Penghasilan Netto 1 Bulan	2.752.373	2.922.543	2.806.700	2.422.111	2.371.264	2.477.178	2.488.149
Penghasilan Netto disetahunkan	33.028.470	35.070.511	33.680.396	29.065.334	28.455.172	29.726.140	29.857.787
PTKP	19.800.000	17.160.000	18.480.000	15.840.000	15.840.000	18.480.000	15.840.000
PKP	13.228.470	17.910.511	15.200.396	13.225.334	12.615.172	11.246.140	14.017.787
PPh Pasal 21 ( tahun)	661.424	1.074.631	760.020	661.267	630.759	562.307	700.889
<b>PPh Pasal 21 ( bulan)</b>	<b>55.119</b>	<b>89.553</b>	<b>63.335</b>	<b>55.106</b>	<b>52.563</b>	<b>46.859</b>	<b>58.407</b>

Sumber: Data Diolah

Lampiran\_B Lanjutan : Penghitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009.

Nama PNS	Muhamad Rifa'i	Dra. Erna Puji	Istianingsih	Tjatur Marti S	Windu Winarni	Rosaria Intan Y	Wijoyono, S. Pd.
Gaji Pokok	2.045.200	1.948.400	1.869.300	1.869.300	1.824.500	1.824.500	1.780.800
Tunjangan Istri/ Suami	-	194.840	186.930	186.930	182.450	182.450	-
Tunjangan Anak	-	77.936	74.772	74.772	72.980	36.490	-
Jumlah Gaji dan Tunjangan Keluarga	2.045.200	2.221.176	2.131.002	2.131.002	2.079.930	2.043.440	1.780.800
Tunjangan Jabatan	360.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
Pembulatan	40	21	78	78	43	64	-
Tunjangan Beras	41.580	166.320	166.320	166.320	166.320	124.740	41.580
<b>Tunjangan PPh Pasal 21</b>	<b>57.731</b>	<b>60.540</b>	<b>56.271</b>	<b>56.271</b>	<b>53.849</b>	<b>60.663</b>	<b>33.455</b>
Jumlah Penghasilan Bruto	2.504.551	2.775.057	2.680.671	2.680.671	2.627.142	2.555.907	2.182.835
Biaya jabatan	125.228	138.753	134.034	134.034	131.357	127.795	109.142
Iuran Pensiun	97.147	105.506	101.223	101.223	98.797	97.063	84.588
Jumlah	222.375	244.259	235.257	235.257	230.154	224.858	193.730
Penghasilan Netto 1 Bulan	2.282.176	2.530.798	2.445.414	2.445.414	2.396.988	2.331.049	1.989.105
Penghasilan Netto disetahunkan	27.386.117	30.369.578	29.344.973	29.344.973	28.763.855	27.972.584	23.869.263
PTKP	15.840.000	15.840.000	15.840.000	15.840.000	15.840.000	15.840.000	15.840.000
PKP	11.546.117	14.529.578	13.504.973	13.504.973	12.923.855	12.132.584	8.029.263
<b>PPh Pasal 21 ( tahun)</b>	<b>692.767</b>	<b>726.479</b>	<b>675.249</b>	<b>675.249</b>	<b>646.193</b>	<b>727.955</b>	<b>401.463</b>
PPh Pasal 21 ( bulan)	<b>57.731</b>	<b>60.540</b>	<b>56.271</b>	<b>56.271</b>	<b>53.849</b>	<b>60.663</b>	<b>33.455</b>

Sumber: Data Diolah

### LAMPIRAN C

Lampiran ini berisi pedoman wawancara

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Sejarah dan Perkembangan Sekolah**

1. Kapan SLTPN 2 Tegalrejo kabupaten Magelang ini berdiri?
2. Siapa pendirinya?
3. Mengapa memilih lokasi di Tegalrejo ini?
4. Bagaimana perkembangan SLTPN 2 Tegalrejo?

### **B. Struktur Organisasi**

1. Apakah sekolah ini memiliki struktur organisasi?
2. Apakah saya bisa mendapatkan bagan struktur organisasi sekolah ini?
3. Apa saja tugas dan tanggungjawab dari masing- masing bagian dalam struktur organisasi?

### **C. Personalia**

1. Berapa jumlah guru di sekolah ini?
2. Berapa jumlah pegawai yang merupakan Pegawai Negeri Sipil?
3. Berapa jumlah siswa di SLTPN 2 ini?
4. Berapa jumlah siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3?
5. Bagaimana pembagian jam kerja guru?
6. Bagaimana Jam kerja pegawai?

### **D. Penggajian**

1. Apakah penggajian bagi PNS di sekolah ini sesuai dengan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil?
2. Apakah besarnya tarif gaji sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

#### E. Pemajakan

1. Apakah pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan sendiri oleh pihak sekolah?
2. Peraturan yang mana yang dijadikan sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21?
3. Apakah semua PNS sudah memiliki NPWP?
4. Berapa jumlah PNS yang sudah memiliki NPWP?
5. Berapa jumlah PNS yang belum memiliki NPWP?

**DATA PNS PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH  
SMP NEGERI 2 TEGALREJO**

NO	NAMA PNS	DATA SUAMI						
		NAMA SUAMI	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	NIP/NIK	PEKERJAAAN	TANGGAL PERKAWINAN	SUAMI KE
1	Dra. Siti Basiroh	Drs. Anom Bagja	CibInong	14/08/1961	196108141994031002	Guru PNS	18/01/1996	1
2	Indarsih, S.Pd.	Suhirlan	Magelang	10/09/1954	195409101981021001	PNS	17/09/1984	1
3	Sri Puji Intifaiyah	Muhamad	Magelang	08/09/1959	-	Wiraswasta	04/03/1989	1
4	Sri Mulyaningsih, S.Pd.	Mukaram	Gunung Kidul	31/05/1961	060068264	PNS	22/08/1985	1
5	Endang Sumijati, S.Pd.	M. Fadhol	Magelang	24/04/1947	-	Pensiun	13/06/2008	2
6	Dra. Orbandiyah	Jarwo Suranto	Sleman	27/02/1966	19660227 200701 1 006	PNS	21/09/1966	1
7	Dra. Erna Puji Astuti	Zaenal Arifin	Magelang	16/05/1964	19640516 2007011015	PNS	03/12/1995	1
8	Istianingsih, S.Pd	Dwiyanto	Bantul	15/02/1971	-	Pamong Desa	26/06/2000	1
9	Tjatur Marti Susilawati, S.Pd.	Abdurrokim Sunarto	Magelang	02/03/1964	-	Swasta	15/02/1998	1
10	Windu Winarni, S.Pd.	Affifudin	Magelang	09/06/1969	-	Swasta	16/05/2004	1
11	Rosaria Intan Yuniar, S.Pd.	Stefanus Imam Suprpto	Semarang	08/06/1971	-	Swasta	06/01/2002	1

Tegalrejo, 06 Mei 2010

KEPALA TATA USAHA



*[Signature]*  
Y. BUDIYONO  
NIP 19561014 198303 1 003



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.2/ 930 /20.47.SMP/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 2 Tegalrejo, Kabupaten Magelang :

Nama : Drs. BAMBANG SUTOPO  
NIP : 19621028 198903 1 008  
Pangkat, Gol. : Pembina, IV/a  
Jabatan : Guru Pembina / Kepala SMP  
Unit Kerja : SMP Negeri 2 Tegalrejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BERNADETA SUSILO MARTANTI  
NIM : 052114032  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Sanata Dharma Yogyakarta

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Tegalrejo Kabupaten Magelang pada bulan September dan Oktober 2009, dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan judul :


**Evaluasi Penghitungan PPh. 21 bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan  
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2009**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tegalrejo, 09 Desember 2009

KEPALA SEKOLAH,

  
Drs. BAMBANG SUTOPO  
Pembina,  
NIP 19621028 198903 1 008